

**PERLINDUNGAN HUKUM HAK ATAS INFORMASI DAN KEAMANAN
DALAM MENGGUNAKAN MAKANAN YANG MENGANDUNG ZAT
PEWARNA TEKSTIL RHODAMIN B BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN
KONSUMEN DI KOTA YOGYAKARTA**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

**SITI FATIMAH
NIM. 10340174**

PEMBIMBING:

- 1. ISWANTORO, S.H., M.H.**
- 2. MANSUR, S. Ag., M.Ag.**

**ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2015

ABSTRAK

Makanan adalah kebutuhan pokok bagi manusia agar dapat mengerjakan aktifitasnya dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa makan dan minum manusia tidak akan mampu melaksanakan tugasnya dengan baik. Teknologi pengolahan makanan dewasa ini berkembang cukup pesat termasuk di Indonesia. Walaupun teknik pengolahan makanan telah berkembang pesat, makanan yang di konsumsi juga harus aman bagi keselamatan dan kesehatan jasmani maupun rohani. Makanan yang akan didistribusikan harus memenuhi persyaratan kualitas, penampilan, dan cita rasa. Namun, telah terjadi penyalahgunaan pemakaian pewarna untuk bahan makanan. Banyak produsen yang menggunakan pewarna tekstil untuk berbagai produk makanan. Pewarna tekstil yang banyak digunakan oleh produsen makanan adalah rhodamin B. Berangkat dari kejadian tersebut, penyusun ingin meneliti lebih jauh mengenai perlindungan hukum hak atas informasi dan keamanan dalam mengkonsumsi makanan yang mengandung zat pewarna tekstil rhodamin B berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Untuk menjawab permasalahan tersebut maka penyusun menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) studi kasus yaitu penelitian langsung yang penyusun lakukan secara intensif, terinci dan mendalam pada Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, Dinas Perindustrian dan perdagangan Kota Yogyakarta, Balai POM DIY, dan Lembaga Konsumen Yogyakarta. Sifat penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yang merupakan suatu pendekatan yang mengacu norma-norma hukum perlindungan konsumen yang berlaku dan teori-teori perlindungan konsumen yang ada kemudian dikaitkan dengan perlindungan hukum hak konsumen atas informasi dan keamanan dalam mengkonsumsi makanan yang mengandung zat pewarna tekstil rodhamin B yang dilakukan dalam praktek lapangan berdasarkan peraturan yang berlaku.

Setelah dilakukan penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat berbagai cara yang telah dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Yogyakarta, Balai POM DIY dan Lembaga Konsumen Yogyakarta dalam rangka melindungi hak konsumen yaitu dengan mengadakan penyuluhan di sekolah-sekolah maupun perkumpulan-perkumpulan, pengawasan pada pedagang asongan, fasilitas pengaduan konsumen baik secara langsung maupun melalui media elektronik dan pemberian sanksi terhadap pelaku usaha yang melanggar. Hambatan yang ditemui adalah yaitu keterbatasan anggaran untuk menyelenggarakan kegiatan yang telah diagendakan sehingga ada kegiatan yang tidak terlaksana, sistem birokrasi yang masih berbelit-belit sehingga tindak lanjut terhadap pelaku usaha yang melanggar tidak dapat dilaksanakan dengan cepat, tingkat kesadaran konsumen yang masih rendah terhadap kesehatan konsumen itu sendiri, dan masih banyaknya pelaku usaha yang lebih mementingkan sisi keuntungan semata tanpa memperhatikan kesehatan konsumen.



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Siti Fatimah
NIM : 10340174
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN)
Sunan Kalijaga

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul: "Perlindungan Hukum Hak Atas Informasi dan Keamanan dalam Mengonsumsi Makanan yang Mengandung Zat Pewarna Tekstil Rhodamin B Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di Kota Yogyakarta," dan seluruh isinya adalah benar-benar karya tulis saya sendiri, kecuali pada bagian tertentu yang telah saya ambil dari karya-karya orang lain dengan memperhatikan etika keilmuan dan penulisan, serta sudah saya cantumkan dalam daftar pustaka.

Yogyakarta, 30 Mei 2015

Yang menyatakan,




Siti Fatimah
NIM. 10340174



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Surat Persetujuan Skripsi/Tugas Akhir

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan memeriksa serta memberikan bimbingan dan mengadakan perbaikan maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Siti Fatimah

NIM : 10340174

Judul Skripsi : "Perlindungan Hukum Hak Atas Informasi dan Keamanan dalam Mengonsumsi Makanan yang Mengandung Zat Pewarna Tekstil Rhodamin B Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen"


Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini mengharap skripsi atau tugas akhir tersebut di atas agar dapat segera diajukan ke sidang munaqasyah. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, Mei 2015

Pembimbing I


Iswantoro, S.H.,M.H.

NIP.19661010 199202 1 001



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Surat Persetujuan Skripsi/Tugas Akhir

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan memeriksa serta memberikan bimbingan dan mengadakan perbaikan maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Siti Fatimah
NIM : 10340174
Judul Skripsi : "Perlindungan Hukum Hak Atas Informasi dan Keamanan dalam Mengonsumsi Makanan yang Mengandung Zat Pewarna Tekstil Rhodamin B Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen"

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini mengharap skripsi atau tugas akhir tersebut di atas agar dapat segera diajukan ke sidang munaqasyah. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, Mei 2105
Pembimbing II

Mansur, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19750630 200604 1 001



PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor: UIN.02/IH/PP.00.9/267/2015

Skripsi/Tugas Akhir dengan Judul: **Perlindungan Hukum Hak Atas Informasi dan Keamanan dalam Mengonsumsi Makanan yang Mengandung Zat Pewarna Tekstil Rhodamin B Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di Kota Yogyakarta**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :
Nama : Siti Fatimah
NIM : 10340174
Telah dimunaqasyahkan pada : 08 Juni 2015
Dengan Nilai : A

Dan dinyatakan telah diterima oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH:

Ketua Sidang

Iswantoro, S.H., M.H.
NIP.19661010 199202 1 001

Penguji I

Prof. Drs. Yudian, M.A., Ph.D.
NIP.19600417 198903 1 001

Penguji II


M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum.
NIP.19780212 201101 1 002

Yogyakarta, 08 Juni 2015

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Fakultas Syariah dan Hukum

Dekan,



Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag.
NIP.19670518 199703 1 003

MOTTO

*“Jangan menghabiskan hari ini hanya untuk
menghawatirkan hari esok”*

JUST DO THE BEST

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsiku ini ku persembahkan untuk:

*Kedua orang tuaku : Ayahanda Nur Sholeh dan
Ibunda Haryati, Yang senantiasa memberikan do'a dan
dukungan sehingga ananda berhasil mendapatkan gelar
sarjana*

*Kakakku Muchammad Faizin dan Mba' Riyadhul
Jannah, Adikku Muchammad Syafi'i yang tak
henti-hentinya memberikan motivasi kepadaku*

*Dosen-dosen dan seluruh tenaga pengajar di UIN
Sunan Kalijaga Yogyakarta*

*Almamaterku Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah
dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*

KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين اشهد أن لا إله إلا الله واشهد أن محمدا رسول الله
الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين (امآبعد)

Segala puji bagi Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusun dapat melakukan penelitian dan penyusunan skripsi tanpa halangan satu apapun. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah menghantarkan dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang penuh dengan rahmat ini.

Skripsi ini dituliskan guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dengan selesainya skripsi ini penyusun menyadari bahwa tanpa bantuan dan dukungan dalam berbagai pihak tidak dapat membuahkan hasil yang maksimal. Untuk itu, pada kesempatan ini sudah selayaknya perkenankan penyusun menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. H. Akh. Minhaji, M.A., Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag.selaku, Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Ahmad Bahiej S.H., M.Hum.selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Iswanto, S.H., M.H. dan Bapak Mansur, S.Ag., M.Ag.selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah tulus ikhlas

meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan, dukungan dan masukan selama penulisan skripsi ini.

6. Seluruh Staf Pengajar/Dosen yang telah membekali dan membimbing penyusun untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Murobbi Ruhi K.H. Asyhari Marzuki (alm.), Ibunda Hj. Barokah Nawawi beserta Abah Munir Syafaat, selaku pengasuh PPNU-Pi yang selalu mengajarkan dan memberi tauladannya sehingga menjadi dukungan dan motivasi penyusun.
8. Seluruh staff TU Ilmu Hukum, terimakasih sudah membantu dalam urusan surat-menyurat maupun segala urusan yang berhubungan dengan kampus.
9. Untuk Mas Abdurrokhman Syafi'i, yang selalu menjadi tempat curahanku, terimakasih untuk kebersamaan, motivasi, semangat, serta do'anya
10. Untuk sahabat-sahabat Bulus tercinta (hani', Irfa', Karom, Riyah, Mb ria, Mardiyah, Ela, Jay) terimakasih atas persahabatan kita.
11. Untuk sahabat-sahabatku Ana Salmah, Fahimatul Ilyah, mba' Riyadul Jannah, Raudlatul Hasanah, Silvia Jauharotul Muna, Ismi Zainurroikhah, Dyah Rohmana, Mammunah, Susanti, Ulfatul Istiqlaliyah, Iis Qomariyah terimakasih buat persahabatan kita.
12. Untuk teman-teman IH D terimakasih atas dukungan, semangat dan kerjasamanya, semoga kompak selalu.
13. Seluruh teman-teman Ilmu Hukum 2010 terimakasih atas kebersamaan, bantuan dan dukungan selama masa perkuliahan dan selama masa skripsi
14. Untuk BBC (mba' Anis, Mba' Aziz, Mba' Khulwah, Mba' Mila, Mba' Rina, Maryam, Zulfi, Rahmi, Nurul) terimakasih selalu


mendengarkan keluh kesahku, kebersamaan kita tak kan pernah terlupakan.

15. Keluarga besar PPNU-Pi yang tidak dapat penulis tuliskan satu persatu, yang selalu menjadi pelampiasan penulis ketika penulis jenuh dalam menjalani proses skripsi. Kebersamaan kita akan selalu ku rindukan.
16. Untuk keluarga Widoro, Gunungkidul, terimakasih kebersamaan kita selama 2 bulan KKN, nasihat serta ilmunya tak akan pernah saya lupakan.
17. Untuk keluarga KKN (Arif, Oji, Fuad, Ruri, Adul, Mb Eka, Upil, Mb Ari, Vika, Yuni, Mb Anita) terimakasih atas kebersamaan dan kekeluargaan selama KKN.
18. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam penulisan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Allah senantiasa membalas segala kebaikan dan ketulusan yang telah diberikan. Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan penulisan hukum ini masih banyak terdapat kekurangan, untuk itu penyusun berbesar hati menerima kritik dan saran yang membangun sehingga dapat memperkaya penyusunan skripsi hukum ini.

Yogyakarta, 30 Mei 2015

Penyusun



Siti Fatimah

NIM. 10340174

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan	7
D. Kajian Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoretik.....	11
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan.....	19
BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN	
A. Gambaran Umum Tentang Perlindungan Konsumen.....	21
B. Hak-hak Konsumen	26
C. Penggunaan Bahan Kimia Berbahaya Oleh Pelaku Usaha dan Sanksinya	30
D. Lembaga/Instansi dan Perannya Dalam Perlindungan Konsumen.	39
1. Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN)	39
2. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM).....	41
3. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK).....	44

BAB III. TINJAUAN MENGENAI PANGAN DAN BAHAN TAMBAHAN BERBAHAYA RHODAMIN B

A. Pengertian Pangan	49
B. Pengertian Bahan Tambahan Pangan Berbahaya Rhodamin B	51
C. Produk Pangan yang Mengandung Bahan Tambahan Berbahaya Rhodamin B.....	55
D. Pengaturan Tentang Bahan Tambahan Pangan Berbahaya di Indonesia	57
E. Dasar Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan yang Mengandung Bahan Tambahan Pangan Berbahaya	59

BAB IV. ANALISIS TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM HAK KONSUMEN ATAS INFORMASI DAN KEAMANAN DALAM MENGGUNAKAN MAKANAN YANG MENGANDUNG ZAT PEWARNA TEKSTIL RHODAMIN B

A. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Hak Konsumen Atas Informasi dan Keamanan Dalam Mengonsumsi Makanan yang Mengandung Zat pewarna tekstil Rhodamin B Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.....	67
B. Kurang sesuainya perlindungan hak konsumen atas informasi dan keamanan dalam mengonsumsi makanan yang mengandung zat pewarna tekstil rodhamin B dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen	83
C. Faktor Penghambat Bagi Pemerintah dan Lembaga Konsumen Yogyakarta Untuk Mengatasi Beredarnya Makanan yang Mengandung Zat Pewarna Tekstil Rhodamin B	88
1. Keterbatasan Anggaran	88
2. Sistem birokrasi yang masih berbelit-belit	89
3. Sikap Konsumen yang kurang mendukung	90

4. Masih banyaknya Pelaku usaha yang lebih mementingkan sisi keuntungan semata, tanpa memperhatikan kesehatan konsumen.91

BAB V. PENUTUP

- A. Kesimpulan 93
B. Saran..... 96

DAFTAR PUSTAKA 97

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, atau pembuatan makanan dan minuman.¹ Sedangkan makanan itu sendiri adalah kebutuhan pokok bagi manusia agar dapat mengerjakan aktifitasnya dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa makan dan minum manusia tidak akan mampu melaksanakan tugasnya dengan baik. Makanan yang dibutuhkan manusia dapat berasal dari hewan atau tumbuhan. Teknologi pengolahan makanan dewasa ini berkembang cukup pesat termasuk di Indonesia. Walaupun teknik pengolahan makanan telah berkembang pesat, namun makanan yang di konsumsi juga harus aman bagi keselamatan dan kesehatan jasmani maupun rohani. Makanan yang akan didistribusikan harus memenuhi persyaratan kualitas, penampilan, dan cita rasa.

Keamanan pangan di Indonesia masih jauh dari keadaan aman, konsumen pada umumnya belum memperdulikan atau belum memiliki kesadaran tentang keamanan makanan yang mereka konsumsi, sehingga belum banyak menuntut produsen untuk menghasilkan produk makanan yang

¹Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan.

aman. Hal ini menyebabkan produsen makanan semakin mengabaikan keselamatan konsumen demi memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya.

Beberapa masalah yang berkaitan dengan keamanan pangan di Indonesia misalnya:

1. masih ditemukannya produk pangan yang tidak memenuhi persyaratan mutu dan keamanan, karena penggunaan bahan tambahan yang dilarang, pencampuran dengan bahan kimia yang berbahaya, masa kadaluarsa yang tidak diperhatikan dan lain-lain.
2. Pelabelan dan periklanan produk pangan yang tidak memenuhi syarat.
3. Masih rendahnya pengetahuan, ketrampilan dan tanggung jawab produsen pangan tentang mutu dan keamanan pangan, terutama industri kecil dan industri rumah tangga.
4. Masih rendahnya kepedulian konsumen tentang mutu dan keamanan pangan, terutama karena terbatasnya pengetahuan dan rendahnya kemampuan daya beli untuk produk pangan yang bermutu dan tingkat keamanan tinggi.

Makanan yang sering dijumpai di banyak tempat seperti makanan ringan atau tambahan pada makanan, contoh pada makanan ringan seperti pentol, cilok, tempura dan jajanan ringan lainnya. Sedangkan tambahan pada makanan yang sering kali tidak bisa dihindari seperti saos dan kecap yang menjadi tambahan pada makanan seperti bakso, soto, mie ayam dan makanan ringan lainnya. Hal ini sangat rentan sekali terhadap dampak penggunaan zat

pewarna sintetis dalam kesehatan mental dan jasmani pada anak-anak yang sedang dalam masa pertumbuhan.²

Telah terjadi penyalahgunaan pemakaian pewarna untuk bahan makanan. Sekarang ini, pewarna untuk makanan menggunakan pewarna untuk tekstil. Banyak produsen yang menggunakan pewarna tekstil untuk berbagai produk makanan. Berkembangnya industri tekstil di Indonesia menyebabkan pewarna tekstil menjadi murah dan mudah didapatkan yang akhirnya pewarna tekstil ini disalahgunakan pemanfaatannya oleh kalangan produsen makanan. Pewarna tekstil yang banyak digunakan oleh produsen makanan adalah Rhodamin B. Pewarna tekstil Rhodamin B adalah pewarna sintetis yang digunakan untuk membuat makanan berwarna merah terang. Pewarna tekstil Rhodamin B sebenarnya telah dilarang penggunaannya melalui Keputusan Direktur Jendral Pengawasan Obat dan Makanan Departemen Kesehatan Republik Indonesia Nomor 00386/C/SK/II/90 Tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 239/Menkes/Per/V/85 Tentang Zat Warna Tertentu Yang Dinyatakan Sebagai Bahan Berbahaya. Penggunaan pewarna tekstil Rhodamin B pada makanan akan mengakibatkan gangguan fungsi hati bahkan apabila dipergunakan dalam jangka waktu yang lama akan mengakibatkan kanker hati. Selain itu

² Najihah, "Penggunaan Zat Pewarna Sintetis Sebagai Bahan Pewarna Makanan (Perspektif Hukum Islam)," *skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun, 2010.

pewarna tekstil Rhodamin B dapat mengakibatkan iritasi pada saluran nafas, kulit, mata, dan infeksi pada saluran pencernaan.³

Peredaran pangan yang mengandung bahan berbahaya seperti rhodamin B perlu diwaspadai oleh konsumen karena belum adanya perlindungan yang maksimal. Peredaran pangan yang tidak memenuhi standar kesehatan tersebut pada umumnya disebabkan keinginan produsen agar mendapat keuntungan sebanyak-banyaknya dengan mengesampingkan keselamatan konsumen. Sementara itu pengetahuan konsumen masih belum memadai untuk dapat memilih dan memakai produk yang tepat, benar, dan aman.

Berdasarkan data yang didapat dari Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, di Kota Yogyakarta pada Tahun 2013 masih terdapat pelaku usaha yang memakai pewarna makanan rhodamin B, di antaranya adalah Jipang Warna Warni Lancar, lanting merah dan snack cipiran yang di jual di daerah pusat oleh-oleh taman Abu Bakar Ali, dan penjual ceklek (putih pink) ibu mundiati. Dengan demikian, informasi tentang standar minimum kelayakan suatu produk makanan menjadi suatu hal yang penting bagi konsumen. Informasi yang demikian tidak hanya datang dari pelaku usaha semata-mata, melainkan dari berbagai sumber lain yang dapat dipercaya, serta dipertanggungjawabkan sehingga pada akhirnya konsumen tidak dirugikan dengan membeli barang dan atau jasa yang sebenarnya tidak layak untuk

³ <http://hukum.ub.ac.id/.pdf>, diakses pada tanggal 03 Maret 2014 Pukul 11.30 WIB.

diperdagangkan.⁴ Konsumen memiliki kebebasan untuk menentukan jenis dan kualitas barang/jasa sesuai dengan kebutuhannya.

Keamanan pangan, masalah dan dampak penyimpangan mutu, serta kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam pengembangan sistem mutu industri pangan merupakan tanggung jawab bersama sebagai upaya perlindungan konsumen. Hal ini berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu “hak konsumen adalah hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa” dan Pasal 4 ayat (3) yang berbunyi “hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa”. Sedangkan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen sesuai Pasal 30 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi “pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangannya diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat”.⁵

Berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen dilaksanakan oleh tiga badan, yaitu dari pemerintah dalam hal ini dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta bekerjasama dengan BPOM Provinsi DIY dan

⁴ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000), hlm. 40.

⁵ Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Yogyakarta, pengawasan kedua dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat dalam hal ini dilaksanakan oleh Lembaga Konsumen Yogyakarta (LKY), sedangkan pengawasan ketiga dilaksanakan oleh masyarakat itu sendiri.

Dengan adanya pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen tersebut, seharusnya masalah-masalah yang berkaitan dengan beredarnya jenis makanan yang mengandung zat pewarna tekstil Rodhamin B jarang atau bahkan tidak kita temukan, namun faktanya masih beredar makanan yang mengandung zat pewarna tekstil Rodhamin B. Hal ini menunjukkan bahwa betapa kurangnya kesadaran dari semua pihak, baik produsen, konsumen dan terlebih pemerintah dalam bidang ekonomi terlebih tentang masalah tersebut di atas. Oleh karena itu, saya sebagai penulis, menganggap hal ini sangat menarik untuk dibahas dan dikaji agar dapat digunakan baik dalam waktu dekat maupun dalam waktu yang panjang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah perlindungan hak konsumen atas informasi dan keamanan dalam mengkonsumsi makanan yang mengandung zat pewarna tekstil rodhamin B sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ?

2. Mengapa perlindungan hak konsumen atas informasi dan keamanan dalam mengkonsumsi makanan yang mengandung zat pewarna tekstil rodhamin B (sesuai/tidak sesuai) dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ?
3. Apa faktor penghambat bagi Pemerintah Kota Yogyakarta dan Lembaga Konsumen Yogyakarta untuk mengatasi beredarnya makanan yang mengandung zat pewarna tekstil Rodhamin B ?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan skripsi ini dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui apakah perlindungan hak konsumen atas informasi dan keamanan dalam mengkonsumsi makanan yang mengandung zat pewarna tekstil rodhamin B sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- b. Untuk mengetahui alasan kesesuaian atau ketidak sesuaian perlindungan hak konsumen atas informasi dan keamanan dalam mengkonsumsi makanan yang mengandung zat pewarna tekstil rodhamin B berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- c. Untuk mengetahui apa faktor penghambat bagi Pemerintah Kota Yogyakarta dan Lembaga Konsumen Yogyakarta untuk

mengatasi beredarnya makanan yang mengandung zat pewarna tekstil rodhamin B .

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penulisan skripsi ini adalah:

a. Kegunaan Teoritis

Sebagai bahan masukan bagi perkembangan pengetahuan mengenai hukum, khususnya dalam hal perlindungan konsumen dan diharapkan menjadi bahan pertimbangan dalam menetapkan kebijakan yang berhubungan dengan pengawasan makanan.

b. Kegunaan Praktis

Untuk mengumpulkan data sehingga hasil dari penelitian tersebut bisa bermanfaat bagi dunia akademik dan dapat menjadi ilmu yang berguna bagi peneliti yang sama pada waktu mendatang.

D. Kajian Pustaka

Dalam penyusunan skripsi ini penulis melakukan kajian pustaka untuk mencari literatur yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan. Kajian pustaka adalah proses umum yang dilalui untuk mendapatkan teori terdahulu dan mencari kepustakaan yang terkait dengan tugas yang segera dilakukan, lalu menyusun secara teratur dan rapi untuk dipergunakan dalam keperluan penelitian.⁶

⁶ Consuelo G Sevilla, *Pengantar Metode Penelitian*, (Jakarta: UI Press, 1993), hlm. 31.

Beberapa literatur yang sedikit banyak memiliki keterkaitan dengan objek penelitian dan skripsi ini adalah karya:

Ruliyani Widiyasmara dalam skripsinya “Penggunaan Formalin sebagai Bahan Pengawet Makanan (Perspektif Hukum Islam),” menjelaskan bahwa penggunaan formalin pada makanan untuk kepentingan konsumsi atau bisnis diharamkan karena mengandung unsur-unsur keharaman baik untuk kepentingan sendiri maupun orang lain dengan kandungan formalin sedikit atau banyak.⁷

Skripsi Najihah “Penggunaan Zat Pewarna Sintetis sebagai Bahan Pewarna Makanan (Perspektif Hukum Islam),” membahas tentang ciri-ciri makanan yang menggunakan zat pewarna makanan sintetis dan hukum penggunaan zat pewarna sintetis sebagai bahan tambahan makanan menurut perspektif hukum islam.⁸

Skripsi Supianto “Perlindungan Konsumen terhadap Makanan yang Mengandung Zat Berbahaya di Daerah Istimewa Yogyakarta” membahas tentang pertanggung jawaban produsen terhadap produk makanan yang mengandung zat berbahaya, langkah-langkah yang dapat ditempuh untuk mengatasi beredarnya makanan yang mengandung zat berbahaya, dan

⁷ Ruliyani Widiyasmara, “Penggunaan Formalin Sebagai Bahan Pengawet Makanan (Perspektif Hukum Islam),” *skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.

⁸ Najihah, “Penggunaan Zat Pewarna Sintetis Sebagai Bahan Pewarna Makanan (Perspektif Hukum Islam),” *skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun, 2010.

kendala-kendala yang dihadapi dalam mengatasi beredarnya makanan yang mengandung zat berbahaya.⁹

Skripsi Candra Dewi Puspitasari “Peningkatan Kesadaran Hak-hak Konsumen Produk Pangan sebagai Upaya Mewujudkan Kemandirian Konsumen” membahas tentang berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Disperindagkop Kabupaten Bantul dan LPKSM (LKY dan LBH Indonesia) serta berbagai hambatan dalam meningkatkan kesadaran konsumen produk pangan atas hak-haknya. Dengan demikian, dari penelitian ini akan diketahui model peningkatan kesadaran hak-hak konsumen yang paling efektif.¹⁰

Penelitian berupa Jurnal oleh Nur Cahyanti Kartikasari dengan judul “Peran Dinas Kesehatan Dalam Pelaksanaan Pengawasan terhadap Peredaran Makanan yang Mengandung Pewarna Tekstil Rhodamin B untuk Pemenuhan Perlindungan Hukum bagi Konsumen (Studi di Kabupaten Nganjuk)” membahas tentang Peran dan hambatan yang dialami Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk dalam pelaksanaan pengawasan terhadap peredaran makanan yang mengandung pewarna tekstil Rhodamin B untuk perlindungan hukum bagi konsumen.¹¹

⁹ Supianto, “Perlindungan Konsumen terhadap Makanan yang Mengandung Zat Berbahaya di Daerah Istimewa Yogyakarta,” *skripsi* Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2011.

¹⁰ Candra Dewi Puspitasari, “Peningkatan Kesadaran Hak-hak Konsumen Produk Pangan sebagai Upaya Mewujudkan Kemandirian Konsumen,” *skripsi* Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.

¹¹ <http://hukum.ub.ac.id/wp-content/uploads/2013/01/Jurnal-Nurcahyanti-Kartikasari-0910111038.pdf>, diakses pada tanggal 03 Maret 2014 Pukul 11.30 WIB.

Dari beberapa penelitian di atas, sejauh ini penulis belum menemukan skripsi yang membahas mengenai perlindungan hukum hak konsumen atas informasi dan keamanan dalam mengkonsumsi makanan yang mengandung zat pewarna tekstil rhodamin B di Kota Yogyakarta. Oleh karena itu, penulis termotivasi untuk membahas permasalahan tersebut, dengan harapan hasilnya dapat menambah wawasan, khususnya bagi penulis dan masyarakat pada umumnya.

E. Kerangka Teoretik

1. Perlindungan Hukum

Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat *preventif* maupun yang bersifat *represif*, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep di mana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.¹²

Sebagaimana yang dikutip dalam buku R. Soeroso, Aristoteles mengatakan bahwa manusia adalah *zoon politicon*, makhluk sosial atau makhluk bermasyarakat, oleh karenanya tiap anggota masyarakat mempunyai hubungan antara satu dengan yang lain. Tiap hubungan tentu

¹² <http://statushukum.com/perlindungan-hukum.html>, diakses pada tanggal 12 Maret 2014 Pukul 13.00 WIB.

menimbulkan hak dan kewajiban.¹³ Tiada satupun himpunan kesatuan sosial dapat disebut masyarakat tanpa adanya keteraturan dalam proses hubungan di antara mereka. Mochtar Kusumaatmadja menyebut keteraturan hubungan itu sebagai kepentingan bersama dan keteraturan yang dimaksud tiada lain dari keberadaan dan peran hukum dalam mengatur hubungan di antara kesatuan-kesatuan itu. Tujuannya adalah untuk mewujudkan kepastian dalam hubungan itu, karena kepastian merupakan unsur dasar yang dibutuhkan oleh setiap hubungan yang teratur. Masyarakat yang demikian itulah yang disebut masyarakat hukum, yaitu masyarakat yang mendasarkan hubungan antar anggotanya pada hukum.¹⁴

Selain itu masing-masing anggota masyarakat tentu mempunyai hubungan kepentingan. Kepentingan ini berbeda-beda bahkan tidak jarang yang saling berhadapan atau berlawanan. Untuk mengurangi kericuhan yang timbul, maka hukumlah yang mengatur dan melindungi kepentingan masing-masing.¹⁵

2. Tinjauan umum perlindungan konsumen

a. Konsumen

Secara harfiah arti kata *consument* adalah (lawan dari produsen) setiap orang yang menggunakan barang. Tujuan penggunaan barang

¹³ R. Socroso, *Pengantar Ilmu hukum*, (Jakarta: Snar Grafika, 1998), hlm. 49.

¹⁴ Lili Rasjidi, I.B. Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993), hlm. 107

¹⁵ R. Socroso, *Pengaturan Ilmu Hukum*,... hlm. 49

atau jasa nanti menentukan termasuk konsumen kelompok mana pengguna tersebut.

Az. Nasution dalam bukunya Celina Tri Siwi Kristiyanti menegaskan beberapa batasan tentang konsumen, yaitu :

- 1) Konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa digunakan untuk tujuan tertentu.
- 2) Konsumen antara adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa untuk digunakan dengan tujuan membuat barang/jasa lain atau untuk diperdagangkan (tujuan komersial).
- 3) Konsumen akhir adalah setiap orang alami yang mendapat dan menggunakan barang dan/atau jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan hidupnya pribadi, keluarga dan tidak untuk diperdagangkan kembali.¹⁶

Konsumen antara sebagai pelaku usaha lanjutan bagi produk lain dapat melindungi hak-haknya dengan mengatur hal itu terlebih dahulu dalam suatu kontrak yang dibuatnya. Konsumen akhir mempercayakan hak-hak dan kewajibannya pada iktikad baik pelaku usaha, serta mengandalkan pada gambaran yang telah dibentuk oleh suatu produk/jasa tertentu (melalui iklan atau label misalnya) maupun

¹⁶ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 25.

berdasarkan penelitian konsumen sendiri atas suatu produk/jasa tersebut.¹⁷

b. Asas Hukum Perlindungan Konsumen

Di dalam Undang-Undang perlindungan konsumen Pasal 2 disebutkan bahwa perlindungan konsumen dijalankan berdasarkan asas manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Pengertian dari asas-asas tersebut berdasarkan penjelasan Pasal 2 adalah :

1) Asas manfaat

Dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.

2) Asas keadilan

Dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.

3) Asas keseimbangan

Dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materil ataupun spiritual.

¹⁷ Abdul Halim Barkatullah, *Hak-hak Konsumen*, (Bandung: Nusamed Studio, 2010), hlm. 18.

4) Asas keamanan dan keselamatan konsumen

Dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

5) Asas kepastian hukum

Dimaksudkan agar pelaku usaha maupun konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta Negara menjamin kepastian hukum.¹⁸

F. Metode Penelitian

Adapun prosedur yang penyusun gunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Jenis Penelitian

Untuk memperoleh data yang lengkap dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) studi kasus yaitu penelitian langsung yang penulis lakukan secara intensif, terinci dan mendalam pada Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Yogyakarta, Balai POM DIY, dan Lembaga Konsumen Yogyakarta.

¹⁸ Fahimatul Ilyah, "Perlindungan Konsumen Bagi Pengguna Jasa Angkutan Jalan Raya (Studi Kasus Bus Transjogja, Yogyakarta)", *skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2014.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yang merupakan suatu pendekatan yang mengacu norma-norma hukum perlindungan konsumen yang berlaku dan teori-teori perlindungan konsumen yang ada kemudian dikaitkan dengan perlindungan hukum hak konsumen atas informasi dan keamanan dalam mengkonsumsi makanan yang mengandung zat pewarna tekstil rodhamin B yang dilakukan dalam praktek lapangan berdasarkan peraturan yang berlaku.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perorangan seperti hasil wawancara atau hasil observasi.¹⁹ Data primer yang digunakan peneliti adalah dari wawancara dan observasi yang dilakukan terhadap Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta, Balai POM DIY dan Lembaga Konsumen Yogyakarta.

¹⁹ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 70.

b. Data sekunder

Data Sekunder yakni sumber yang diperoleh, dibuat dan merupakan pendukung dari sumber utama dan sifatnya tidak langsung.²⁰ Dalam penelitian ini, bahan sekunder yang digunakan terdiri atas: jurnal, skripsi, buku-buku terkait tentang perlindungan konsumen, dan buku-buku terkait tentang makanan yang sehat.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara

Wawancara adalah sebuah percakapan antara dua orang atau lebih yang pertanyaannya diajukan oleh peneliti kepada subyek atau sekelompok subyek penelitian untuk dijawab.²¹ Dalam melakukan penelitian secara langsung ini penulis akan melakukannya secara sistematis dan dilandaskan kepada tujuan penelitian untuk memperoleh data, yaitu data yang akurat dan tepat. *Interview* yang akan digunakan ini adalah *interview* terpimpin (*Guided interview/controlled interview/structured interview*)²² artinya dilakukan dengan menggunakan kerangka-kerangka pertanyaan agar tidak banyak waktu yang terbuang dalam melakukan *interview*, akan tetapi

²⁰ Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 85.

²¹ Sugiyono, *Metode penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 231.

²² Hadari Nawawi dan M. Martini Hadari, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada Universiti Press, 1995). hlm. 101.

tidak menutup kemungkinan muncul pertanyaan yang baru agar pengumpulan data ini tidak monoton dan terkesan formal tapi dibuat santai dan tetap terarah.

Dengan kata lain metode ini digunakan untuk mencari data langsung kepada responden (pihak Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Yogyakarta, Balai POM DIY dan Lembaga Konsumen Yogyakarta) untuk mendapatkan data yang sesuai dengan judul penelitian.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, dan lain sebagainya.²³ Metode ini penulis gunakan untuk memperoleh dokumen-dokumen yang terkait dengan Perlindungan hukum hak konsumen atas informasi dan keamanan dalam mengkonsumsi makanan yang mengandung zat pewarna tekstil Rodhamin B yang berasal dari data-data Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Yogyakarta, Balai POM DIY dan Lembaga Konsumen Yogyakarta, dan konsumen.

²³ *Ibid.*, hlm. 158.

c. Observasi

Observasi adalah metode penelitian dengan menggunakan pengamatan yang dicatat dengan sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidik. Penulis akan melakukan pengamatan langsung pada data-data yang didapatkan langsung dari Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Yogyakarta, Balai POM DIY dan Lembaga Konsumen Yogyakarta.

5. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penulisan skripsi ini disajikan secara kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan merangkai data yang telah dikumpulkan secara sistematis sehingga dari data tersebut diperoleh gambaran menyangkut masalah-masalah yang diteliti penulis. Dalam menganalisa data, penulis menggunakan metode dengan cara deskriptif yaitu mengumpulkan data yang diperoleh dari penelitian, yang kemudian dihubungkan dengan masalah yang akan diteliti.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penulisan penelitian ini dibagi dalam beberapa bab yang mempunyai sub-sub bab, dan masing-masing bab itu saling terkait satu sama lainnya sehingga membentuk rangkaian kesatuan pembahasan.

Bab pertama, membahas tentang pendahuluan, yang berisi dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, membahas landasan teori yang menjelaskan mengenai tinjauan umum tentang perlindungan konsumen, tentang hak dan kewajiban pelaku usaha, tentang hak dan kewajiban konsumen, lembaga atau instansi dan peranannya dalam perlindungan konsumen.

Bab ketiga, membahas tentang tinjauan mengenai pangan dan bahan tambahan berbahaya Rhodamin B.

Bab keempat, membahas tentang analisis hukum terhadap pelaksanaan perlindungan hukum hak konsumen atas informasi dan keamanan dalam mengkonsumsi makanan yang mengandung zat pewarna tekstil Rhodamin B berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta faktor penghambat bagi Pemerintah Kota Yogyakarta dan Lembaga Konsumen Yogyakarta untuk mengatasi beredarnya makanan yang mengandung zat pewarna tekstil Rhodamin B.

Bab kelima, merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian yang telah dibahas.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan analisis tentang perlindungan hukum hak konsumen atas informasi dan keamanan dalam mengkonsumsi makanan yang mengandung zat pewarna tekstil rhodamin B, berikut disajikan kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini :

1. Pelaksanaan perlindungan hak konsumen atas informasi dan keamanan dalam mengkonsumsi makanan yang mengandung zat pewarna tekstil rhodamin B berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang dilakukan oleh instansi pemerintah dan lembaga lainnya adalah dengan cara sebagai berikut :
 - a. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta yaitu melakukan pemantauan terhadap produk-produk pangan dengan memberikan Nomor PIRT terhadap pelaku usaha yang telah memenuhi syarat dan sebelumnya telah mendapat penyuluhan tentang produk makanan yang boleh untuk diedarkan, pengawasan terhadap pelaku usaha atas produk makanan yang mengandung zat pewarna tekstil rhodamin B, dan memberikan peringatan serta penarikan produk yang positif mengandung zat pewarna tekstil rhodamin B.

- b. Upaya yang dilakukan oleh Balai POM Provinsi DIY yaitu bekerjasama dengan instansi pemerintah dan Lembaga Konsumen Yogyakarta untuk melakukan pengawasan, penyuluhan, sampling dan pengujian produk. Pelaku usaha yang terbukti melakukan pelanggaran dilaporkan kepada Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta untuk ditindaklanjuti.
 - c. Upaya yang dilakukan Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Yogyakarta adalah dengan mengadakan penyuluhan tentang makanan yang aman dari zat berbahaya dan memfasilitasi pengaduan konsumen yang terdapat dalam Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) untuk diselesaikan dengan pihak produsen yang telah diadakan.
 - d. Upaya yang dilakukan Lembaga Konsumen Yogyakarta adalah dengan melakukan pendidikan bagi konsumen agar lebih kritis dan teliti terhadap produk makanan yang akan dikonsumsi, membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya termasuk menerima keluhan ataupun pengaduan konsumen, dan melakukan pengawasan bersama instansi pemerintah.
2. Alasan kurang sesuai perlindungan hak konsumen atas informasi dan keamanan dalam mengkonsumsi makanan yang mengandung zat pewarna tekstil rodhamin B dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah karena pemerintah

dalam memenuhi hak konsumen atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa pemerintah kota Yogyakarta tidak memberikan informasi kepada masyarakat tentang penemuan pemerintah kota Yogyakarta atas pelaku usaha yang telah memproduksi makanan yang mengandung zat pewarna tekstil rhodamin B.

3. Faktor penghambat bagi Pemerintah dan Lembaga Konsumen Yogyakarta dalam mengatasi beredarnya makanan yang mengandung zat pewarna tekstil rhodamin B yaitu keterbatasan anggaran untuk menyelenggarakan kegiatan yang telah diagendakan sehingga ada kegiatan yang tidak terlaksana, sistem birokrasi yang masih berbelit-belit sehingga tindak lanjut terhadap pelaku usaha yang melanggar tidak dapat dilaksanakan dengan cepat, tingkat kesadaran konsumen yang masih rendah terhadap kesehatan konsumen itu sendiri, dan masih banyaknya pelaku usaha yang lebih mementingkan sisi keuntungan semata tanpa memperhatikan kesehatan konsumen.

B. SARAN

Dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi konsumen atas makanan yang mengandung zat pewarna tekstil rhodamin B, diharapkan kepada :

6. Konsumen seharusnya lebih kritis dan hati-hati dalam membeli produk makanan yang akan dikonsumsi dan jika merasa dirugikan seharusnya langsung melaporkan kepada pihak yang berwenang.
7. Produsen seharusnya memiliki kesadaran terhadap kesehatan konsumen, tidak hanya mementingkan keuntungan semata.
8. Pemerintah seharusnya lebih tegas dalam melindungi hak konsumen untuk mendapatkan informasi tentang produk makanan yang positif mengandung zat pewarna tekstil rhodamin B, yaitu dengan memberikan informasi tentang pelaku usaha yang telah menggunakan zat pewarna tekstil rhodamin B untuk pewarna makanan. Dengan demikian pelaku usaha benar-benar merasa takut untuk melanggar lagi, karena tindakannya sudah diketahui oleh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Adi, Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004.
- Barkatullah, Abdul Halim, *Hak-hak Konsumen*, Bandung: Nusamed Studio, 2010.
- Burhanuddin, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*, Malang: UIN-Maliki Press, 2011.
- Fuady, Munir, *Pengantar Hukum Bisnis*, Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 2002.
- H.S., Salim, *Hukum Kontrak (Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Kartaatmadja, Komar, *Beberapa Masalah dalam Penerapan ADR di Indonesia, dalam Prospek dan Pelaksanaan Arbitrase di Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001.
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Margono, Suyud, *Pelembagaan Alternative Disoute Resolution (ADR) dalam Prospek dan Pelaksanaannya Arbitrase di Indonesia*, Bandun: PT Citra Aditya Bakti, 2001.
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1982.
- Miru, Ahmadi dan Sutaman Yodo, *Hukum-hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.

- Nasution, Az, *Konsumen dan Hukum*, Jakarta: CV. Muliastari, 1995.
- Nawawi, Hadari dan M. Martini Hadari, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada Universiti Press, 1995.
- Patrik, Purwahid, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, Bandung: Mandar Maju, 1994.
- Pieris, John dan Wiwik Sri Widiarty, *Negara Hukum dan Perlindungan Konsumen terhadap Produk Pangan Kadaluarsa*, Jakarta: Pelangi Cendekia, 2007.
- Rasjidi, Lili, I.B. Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993.
- Saparinto, Cahyo dan Diana Hidayati, *Bahan Tambahan Pangan*, Yogyakarta: Kanisius, 2006.
- Sevilla, Consuelo G, *Pengantar Metode Penelitian*, Jakarta: UI Press, 1993.
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta: Grasindo, 2000.
- Siahaan, N.H.T., *Hukum Konsumen Cet. 1*, Jakarta: Panta Rei, 2005.
- Soekanto, Soeryono, *Mengenai Antropologi Hukum*, Bandung: Alumbi, 1979.
- Soeroso, R, *Pengantar Ilmu hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 1998.
- Sugiyono, *Metode penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2011.
- Suryabrata, Sumardi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.

Sutedi, Adrian, *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2008.

Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan.

Peraturan Menteri Perdagangan No.4/M-DAG/PER/2/2006

C. Skripsi dan Hasil Penelitian

Ilyah, Fahimatul, “Perlindungan Konsumen Bagi Pengguna Jasa Angkutan Jalan Raya (Studi Kasus Bus Transjogja, Yogyakarta)”, *skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

Najihah, “Penggunaan Zat Pewarna Sintetis Sebagai Bahan Pewarna Makanan (Perspektif Hukum Islam),” *skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.

Pupitasari, Candra Dewi, “Peningkatan Kesadaran Hak-hak Konsumen Produk Pangan sebagai Upaya Mewujudkan Kemandirian Konsumen,” *skripsi* Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.

Supianto, “Perlindungan Konsumen terhadap Makanan yang Mengandung Zat Berbahaya di Daerah Istimewa Yogyakarta,” *skripsi* Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2011.

Widiyasmara, Ruliyah, “Penggunaan Formalin Sebagai Bahan Pengawet Makanan (Perspektif Hukum Islam),” *skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.

D. Lain-Lain

<http://dkk.sukoharjo.go.id/read/bahan-tambahan-pangan-btp-yang-diperbolehkan-dan-yang-berbahaya>, diakses pada tanggal 1 Maret 2015 Pukul 12.00 WIB.

<http://hukum.ub.ac.id/.pdf>, diakses pada tanggal 03 Maret 2014 Pukul 11.30 WIB.

<http://hukum.ub.ac.id/wp-content/uploads/2013/01/Jurnal-Nurcahyanti-Kartikasari-0910111038.pdf>, diakses pada tanggal 03 Maret 2014 Pukul 11.30 WIB.

<http://statushukum.com/perlindungan-hukum.html>, diakses pada tanggal 12 Maret 2014 Pukul 13.00 WIB.

<http://www.adln.lib.unair.ac.id>, diakses pada tanggal 26 februari 2015 Pukul 09.00 WIB.

<http://www.pplh.or.id>, diakses pada tanggal 17 februari 2015 Pukul 11.20 WIB.

<https://apotekerbercerita.wordpress.com/2011/07/02/rhodamin-dan-pewarna-makanan-berbahaya>, diakses pada tanggal 1 Maret 2015 Pukul 12.30 WIB.

<http://ditjenspkkemendag.go.id/id/direktorat-pemberdayaan-konsumen/kelembagaan>, diakses pada tanggal 28 November 2014 Pukul 16.30 WIB.

CURRICULUM VITAE

Nama : Siti Fatimah

Tempat Tanggal Lahir : Purworejo, 08 April 1991

Agama : Islam

Alamat : Kelurahan Sruwohrejo, Kec. Butuh, Kab. Purworejo

No. Hp : 085729542930

Email : Zievatimeh981@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

1. SD N Sruwohrejo : 1996-2001
2. SMP N 28 Purworejo : 2002-2005
3. MA Al Iman Purworejo : 2006-2009
4. S1 Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum,
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta



No. : UIN.02/DS.1/PP.00.9/ 1107 / 2014
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yogyakarta, 14 Mei 2014

Kepada
Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Cq. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY
di. Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No.	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Siti Fatimah	10340174	IH

Untuk mengadakan penelitian di Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY yang Bapak/Ibu pimpin guna mendapatkan pengetahuan dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul PERLINDUNGAN HUKUM HAK KONSUMEN ATAS INFORMASI DAN KEAMANAN DALAM MENGGUNAKAN MAKANAN YANG MENGANDUNG ZAT PEWARNA TEKSTIL RHODAMIN B

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,

H. Kamsi, MA.
0274 512840

Tembusan :

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat: Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840, Fax. (0274) 545614
Yogyakarta 55281



No. : UIN.02/DS.1/PP.00.9/ 590/ 2014
Hal : Permohonan izin Pra Penelitian

Yogyakarta, 5 Maret 2014

Kepada
Yth. Kepala Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini, Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohonkan izin bagi mahasiswa kami :

No	N a m a	NIM	JURUSAN / PRODI
1	Sti Fatimah	10340174	Ilmu Hukum (IH)

untuk mengadakan pra penelitian di Instansi yang Bapak/Ibu pimpin guna mendapatkan pengetahuan dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul **"PELAKSANAAN PENGAWASAN HAK KONSUMEN ATAS INFORMASI DAN KEAMANAN DALAM MENGGUNAKAN PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA (Studi di Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta)"**

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Dr. H. Kamsi, MA.
19570207 198703 1 003 2

Tembusan :

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KESEHATAN

JL. Kenari No.56 Yogyakarta Kode Pos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682 Fax. (0274) 515869
EMAIL : kesehatan@jogjakota.go.id
HOT LINE SMS : 08122780001 HOTLINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id
WEB SITE : www.jogjakota.go.id

Nomor : 421/1963

Yogyakarta, 11 - 03 - 2014

Sifat :

Hal. : Ijin Pra Penelitian

Kepada

Yth. Kepala Bidang Regulasi dan PSDMK

Kota Yogyakarta

Di- YOGYAKARTA

Berdasarkan surat dari UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Nomor UIN.02/DS.1/PP.00.9/590/2014 tanggal 05 Maret 2014 perihal pada pokok surat.

Nama : STI FATIMAH

No. Mhs / NIM : 10340174

Pekerjaan : Mhs. Fak. Syari'ah dan Hukum –UIN Sunan Kalijaga Yk

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto

Untuk melakukan studi pendahuluan di :

DINAS KESEHATAN KOTA YOGYAKARTA

Dengan judul :


PELAKSANAAN PENGAWASAN HAK KONSUMEN ATAS INFORMASI DAN KEAMANAN DALAM MENGGONSUMSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA (STUDI KASUS DINAS KESEHATAN KOTA YOGYAKARTA)

Adapun waktunya mulai 07/03/2014 sampai 07/04/2014

Dengan ketentuan

1. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat.
2. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah.
3. Surat izin ini sewaktu - waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan – ketentuan tersebut diatas.
4. Wajib memberikan hasil penelitian kepada Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta.
5. Kemudian diharap para pejabat setempat dapat memberikan bantuan seperlunya.

Demikian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



KIK 19580410 198503 1 013

Tembusan :

1. Ka. Bidang Regulasi dan PSDMK
2. Tim Diklat
3. Ybs



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KESEHATAN

Jalan Kenari 56, Yogyakarta 55165 Telepon (0274) 515866, 515869 Faksimile (0274) 515869

EMAIL : kesehatan@jogjakota.go.id

HOT LINE SMS : 08122780001 HOTLINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id

WEB SITE : www.jogjakota.go.id

Yogyakarta 23 Juni 2014

Nomor : 070/4196

Yth. Kepala

Hal : Izin penelitian

Di-

YOGYAKARTA

Berdasarkan surat dari Dinas Perizinan Kota Yogyakarta Nomor 070/2173 tanggal 18 Juni 2014 perihal pada pokok surat

n a m a : Siti Fatimah

no. mhs / NIM : -

pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum –UIN SUKA Yk

alamat : Jalan Marsda Adisucipto Yogyakarta

Untuk melakukan penelitian dengan judul proposal

Perlindungan Hukum Hak Konsumen Atas Informasi dan Keamanan dalam Mengonsumsi Makanan yang Mengandung Zat Pewarna Tekstil Rhodamin B

Adapun waktunya mulai 18 Juni s.d. 18 September 2014

Dengan ketentuan

1. Wajib menjaga tata tertib dan menaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
2. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah
3. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan-ketentuan tersebut diatas
4. Wajib memberikan hasil penelitian kepada Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta
5. Kemudian diharap para pejabat setempat dapat memberikan bantuan seperlunya.

Surat izin ini diberikan dengan penuh tanggung jawab

a. n. Kepala
Sekretaris,
Drs. Hardono
NIP.19580410198503 1 013

Tembusan
Tim PKL



BADAN POM RI
SURAT KETERANGAN
NO. HM.03.04.96.05.15. 425

Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Yogyakarta menerangkan bahwa :

Nama : Siti Fatimah
No. Mahasiswa : 10340174
Program Studi : S-1 Ilmu Hukum
Institusi : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah selesai melaksanakan kegiatan penelitian dalam rangka penyusunan Tugas Akhir di Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Yogyakarta, periode tanggal 28 Mei 2014 s/d 28 Agustus 2014.

Demikian, untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 01 JUN 2015

Kepala Balai Besar POM di Yogyakarta,



Dr. L. Gusti Ayu R. Ani Aryapatni, Apt.
NIP. 1966011199103 2 002



LEMBAGA KONSUMEN YOGYAKARTA
(Yogyakarta Consumer Institute)

SURAT KETERANGAN
Nomo37/Eks/LKY/V/2015

Dengan ini Lembaga Konsumen Yogyakarta menerangkan bahwa :

Nama : SITI FATIMAH
NO. Mhs : 10340174
Fakultas : SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Telah menyelesaikan kegiatan penelitian di lembaga kami untuk memenuhi tugas pembuatan Skripsi dengan judul :

“PERLINDUNGAN HUKUM HAK KONSUMEN ATAS INFORMASI DAN KEAMANAN DALAM MENGONSUMSI MAKANAN YANG MENGANDUNG ZAT PEWARNA TEKSTIL RHODAMIN B BERDASARKAN UNDANG UNDANG NO 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN”

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 22 Mei 2015

Saktya Rini Hastuti, S.TP
Ketua



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH

Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)
 YOGYAKARTA 55213

SURAT KETERANGAN IJIN

070 /Reg / VI / 658 / 5 / 2014

Membaca Surat : Wakil Dekan Bid. Akademik Fak. Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
 Nomor : UIN.02/DS.1/PP.00.9/1107/2014
 Tanggal : 14 Mei 2014
 Perihal : Izin Penelitian
 Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006 tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama : SITI FATIMAH NIP/NIM : 10340174
 Alamat : FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM, ILMU HUKUM, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
 Judul : PERLINDUNGAN HUKUM HAK KONSUMEN ATAS INFORMASI DAN KEAMANAN DALAM MENGGUNAKAN MAKANAN YANG MENGANDUNG PEWARNA TEKSTIL RHODAMIN B
 Lokasi : KOTA YOGYAKARTA
 Waktu : 28 Mei 2014 s/d 28 Agustus 2014

Dengan Ketentuan:

- Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) dari Pemerintah Daerah DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
- Menyerahkan *softcopy* hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY dalam bentuk *compact disk* (CD) maupun mengunggah (*upload*) melalui website : adbang.jogjaprov.go.id dan menunjukkan naskah cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;
- Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib menandatangani ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
- Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website : adbang.jogjaprov.go.id;
- Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta
 Pada tanggal 28 Mei 2014

An. Sekretaris Daerah
 Asisten Perekonomian dan Pengembangan
 Ub.
 Kepala Biro Administrasi Pembangunan

Hendar Susilowati, SH.
 NIP. 19580120 198503 2 003

Lampiran:

- Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (sebagai laporan)
- Walikota Yogyakarta c.q. Ka. Dinas Perizinan
- Ka. Dinas Kesehatan DIY
- Ka. Dinas Perindagkop dan UKM DIY
- Wakil Dekan Bid. Akademik Fak. Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
- Yang bersangkutan



BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN
(B P S K)
KOTA YOGYAKARTA

Alamat Sekretariat : Jl. Kenari No. 56 Komplek Balaikota Timoho, Yogyakarta, Telp. 515865 psw. 344; 0274-7470354
Email : bpskjogja@jogja.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : *26* /BPSK-Yk/S.Ket./VI/2015

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa :


Nama mahasiswa : SITI FATIMAH
Nomor identitas : 10340174
Alamat : Sruworejo, Butuh, RT.03 RW.02, Purworejo
Fakultas : Syariah dan Hukum
Program Studi : S1 Ilmu Hukum
Universitas : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Dosen pembimbing : Iswanto, S.H., M.H. dan Mansur, S.Ag., M.Ag.
Judul penelitian : PERLINDUNGAN HUKUM HAK ATAS INFORMASI DAN KEAMANAN DALAM MENGONSUMSI MAKANAN YANG MENGANDUNG ZAT PEWARNA TEKSTIL RHODAMIN B BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Telah datang kepada kami untuk memperoleh bahan-bahan dan melakukan penelitian di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Yogyakarta. Adapun hasil penelitian tersebut semata-mata dipergunakan untuk keperluan ilmiah.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 5 Juni 2015

Kepala Sekretariat
BPSK Kota Yogyakarta



[Handwritten Signature]
Dra. Hastuti Apriantini

NIP. 19590418 198503 2 003



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

DINAS PERIZINAN

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telp. (0274) 555241,515865,515866,562682

Fax (0274) 555241

EMAIL : perizinan@jogjakota.go.id

HOT LINE SMS : 081227625000 HOT LINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id

WEBSITE : www.perizinan.jogjakota.go.id

SURAT IZIN

NOMOR : 070/2173

4037/34

Dasar : Surat izin / Rekomendasi dari Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor : 070/reg/v/658/5/2014 Tanggal : 28/05/2014


Ingat : 1. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah
2. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas Dinas Perizinan Kota Yogyakarta;
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Penelitian, Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata di Wilayah Kota Yogyakarta;
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta;
5. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta;

Ijinkan Kepada : Nama : SITI FATIMAH NO MHS / NIM :-
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Syariah dan Hukum - UIN SUKA Yk
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Yk
Penanggungjawab : Iswantoro, S.H., M.H
Keperluan : Melakukan Penelitian dengan Judul Proposal : PERLINDUNGAN HUKUM HAK KONSUMEN ATAS INFORMASI DAN KEAMANAN DALAM MENGKONSUMSI MAKANAN YANG MENGANDUNG ZAT PEWARNA TEKSTIL RHODAMIN B

Lokasi/Responder : Kota Yogyakarta
Waktu : 18/06/2014 Sampai 18/09/2014
Lampiran : Proposal dan Daftar Pertanyaan
Dengan Ketentuan : 1. Wajib Memberi Laporan hasil Penelitian berupa CD kepada Walikota Yogyakarta (Cq. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta)
2. Wajib Menjaga Tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah
4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan -ketentuan tersebut diatas
Kemudian diharap para Pejabat Pemerintah setempat dapat memberi bantuan seperlunya

Tanda tangan
Pemegang Izin

SITI FATIMAH



Dikeluarkan di : Yogyakarta
pada Tanggal : 18-6-2014

An. Kepala Dinas Perizinan
Sekretaris

ENY RETNOWATI, SH

NIP. 196103031988032004

Tembusan Kepada :

1. Walikota Yogyakarta (sebagai laporan)
2. Ka. Biro administrasi Pembangunan Setda DIY
3. Ka. Disperindagkoptan Kota Yogyakarta
4. Ka. Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta
5. Ka. BPSK Kota Yogyakarta
6. Ybs.



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

DINAS KESEHATAN

Jln. Kenari No.56 Yogyakarta kode pos :55165 telp. 515865-515682,Fax. (0274) 515869
EMAIL : kesehatan@jogja.go.id,
HOT LINE SMS : 08122780001 HOTLINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id
WEB SITE: www.jogjakota.go.id

Yogyakarta, Agustus 2013

Nomor :
Lampiran :
Perihal : **Peringatan I**

**Kepada Yth
Pemilik/Penanggungjawab
PIRT Jipang Warna-Warni Lancar
d/a. Sayidan GM 2/119 Gondomanan
Di Yogyakarta**

Berdasarkan Surat dari Kepala Balai Besar POM No. N.07.06.964.07.13.5978 tertanggal 26 Juli 2013 perihal hasil uji laboratorium pemeriksaan sampling terhadap Saudara, bahwa untuk produk :

Nama Produk : Jipang Warna Warni Lancar
No.PIRT : PIRT 2153471011033
Penanggungjawab : Tuntuyah Ence Dahlan
Alamat : Sayidan GM 2/119 Gondomanan, Yogyakarta
Hasil Pengujian : Rhodamin B Positif (Syarat tidak Boleh ada)

Dengan demikian saudara telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagai berikut

1. UU RI No.18 tahun 2012 tentang pangan pasal 75 ayat(1) butir b
2. UU RI No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 8 ayat(1) butir a
3. UU RI No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 111 ayat 1
4. Peraturan Menteri Kesehatan RI No.239/Menkes/Per/V/1985 tentang zat warna tertentu yang dinyatakan sebagai Bahan Berbahaya

Sehubungan dengan pelanggaran tersebut di atas bersama ini kepada Saudara saya beri **surat peringatan I**, untuk tidak melakukan pelanggaran – pelanggaran di waktu selanjutnya serta menaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. **Dan diwajibkan untuk menarik semua Produk yang menggunakan bahan berbahaya yang sudah dipasarkan untuk dimusnahkan.**

Demikian agar menjadikan periksa, atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Kesehatan
Kota Yogyakarta

drg. Hj.RR.Tuty Setyowati,MM
NIP. 19620502 198701 2 001

Tembusan kepada Yth ;

1. Kepala Dinas Kesehatan D.I.Y
2. Kepala Balai Besar POM D.I.Y
3. Arsip

NO	NAMA SARANA	ALAMAT	PENANGGUNGJAWAB	TANGGAL PEMERIKSAAN	HASIL TEMUAN	KESIMPULAN	ELANGGARAN	TINDAK LANJUT
1	Yangko Aneka Rasa Giant BRN	Dagaran UH VI / 10-47 Yogyakarta		1-May-13	kapang melebihi syarat maksimal	tidak memenuhi syarat	1. UU RI no 18 tahun 2012 2. UU RI no 8 tahun 1999 3. UU RI no 36 tahun 2009 4. Keputusan Kepala Badan	pembinaan
2	UD Sari Jaya (Mihani)	Jln. Madubronto no 34 Yogyakarta		4-Apr-13	1. menggunakan bleng cap wayang sekar yang dibeli dipasar bringharjo (hasil pengujian terhadap bleng cap wayang sekar oleh BBPOM DIY positif mengandung borax) 2. Konstruksi bangunan (dinding,lantai,langit-langit) belum memenuhi standart sanitasi dan higienis 3. kebersihan ruang produksi kurang (lantai kotor berdebu, terlihat genangan air, lembab, dan banyak sarang laba-laba.) 4. peralatan produksi dalam kondisi kotor dan berkerak 5. penyimpanan bahan baku tepung, sebagian besar langsung diletakan dilantai tanpa pallet 6. belum ada usaha pengendalian hewan pengerat dan serangga, terlihat indikasi adanya tikus dan serangga	tidak memenuhi syarat	1. pasal 70 , 71, 75 dan 2. peraturan menteri perindustrian RI no 75/M-IND/PER/7/2010 tentang pedoman cara produksi pangan olahan yang baik (good manufacturinig practicus)	pembinaan

					<p>7. tempat cuci tangan untuk karyawan belum dilengkapi sabun dan lap bersih</p>		<p>1. UU RI no 18 tahun 2012 tentang pangan pasal 75 ayat (1) huruf a dan pasal 86 ayat (2)</p> <p>2. UU RI no 8 tahun 1999</p> <p>3. UU RI no 36 tahun 2009</p> <p>4. PERMENKES</p> <p>5. keputusan kepala badan POM RI no.HK.00.1.52.4011 tentang penetapan batas maksumim pencemaran mikroba dan kimia dalam makanan</p>	<p>tidak memenuhi syarat</p> <p>kapang dan kamir melebihi syarat maksimal</p>	<p>pembinaan</p>
<p>3</p>	<p>Perusahaan Krupuk Tahu (Jaya Snack)</p>								

4	Perusahaan kecap cap ayam	Wirobrajan Yogyakarta		kadar protein kurang dari syarat minimal, MPN coliform 3 tabung melebihi syarat	tidak memenuhi syarat	1. UU RI no 18 tahun 2012 tentang 2. UU RI no 8 tahun 1999 tentang perindungan kosumen pasal 8 ayat (1) butir a 3. UU RI no 36 tahun 2009 4. PERMENKES RI no 722/ 5. keputusan kepala badan POM RI no.HK.00.1.52 .4011 tentang penetapan batas maksimum pencemaran mikroba dan kimia dalam makanan	pembinaan
						1. UU RI no 18 tahun 2012 tentang	

Perusahaan kecap
manis apalagi
Yogyakarta
Indonesia

kadar protein kurang, Na Benzoat
melebihi syarat maksimal, kapang dan
kamir melebihi syarat

tidak
memenuhi
syarat

2. UU RI no 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pasal 8 ayat (1) butir a	3. UU RI no 36 tahun 2009 tentang kesehatan pasal 111 ayat (1)	4. PERMENKES RI no 722/5. keputusan kepala badan POM RI no.HK.00.1.52 .4011 tentang penetapan batas maksimum pencemaran mikroba dan kimia dalam makanan	1. UU RI no 18
---	--	---	----------------

pembinaan

6	Perusahaan kecap asin kentongan	Jln. Dagen no 6 Yogyakarta		kadar protein kurang dari syarat minimal, kapang dan kamir melebihi syarat maksimal	tidak memenuhi syarat	tahun 2012 2. UU RI no 8 tahun 1999 3. UU RI no 36 tahun 2009 4. keputusan kepala badan POM RI	pembinaan
7	perusahaan kecap asin gentong			kadar protein kurang dari syarat minimal, kapang dan kamir melebihi syarat maksimal	tidak memenuhi syarat	1. UU RI no 18 tahun 2012 tentang pangan pasal 86 ayat (2) 2. UU RI no 8 tahun 1999 tentang 3. UU RI no 36 tahun 2009 4. keputusan kepala badan POM RI no.HK.00.1.52.4011 tentang	pembinaan
8	Yangko Warna Warni KJ	Jln. KS Tubun Yogyakarta		ALT melebihi syarat maksimal, kapang dan kamir melebihi syarat maksimal	tidak memenuhi syarat	1. UU RI no 18 tahun 2012 2. UU RI no 8 tahun 1999 tentang 3. UU RI no 36 tahun 2009 4. keputusan	pembinaan

								kepala badan POM RI no.HK.00.1.52 .4011 tentang			
9	Perusahaan Seribu Bunga Yogyakarta							1. UU RI no 18 tahun 2012 tentang pangan pasal 86 ayat (2) 2. UU RI no 8 tahun 1999 3. UU RI no 36 tahun 2009	tidak memenuhi syarat	sakarosa melebihi syarat yang ditentukan	pembinaan
10	Perusahaan Winda Snack Jln. Wonosari KM 8 Potorono no 12							1. UU RI no 18 tahun 2012 2. UU RI no 8 tahun 1999 tentang 3. UU RI no 36 tahun 2009 4. PERMENKES no 239/	tidak memenuhi syarat		penarikan produk
								1. UU RI no 18 tahun 2012 tentang pangan pasal 86 ayat (2)			

<p>2. UU RI no 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pasal 8 ayat (1) butir a</p>		
<p>3. UU RI no 36 tahun 2009 tentang kesehatan pasal 111 ayat (1)</p>	<p>tidak memenuhi syarat</p>	
<p>4. keputusan kepala badan POM RI no.HK.00.1.52.4011 tentang penetapan batas maksimum pencemaran mikroba dan kimia dalam makanan</p>	<p>pembinaan</p>	
<p>1. UU RI no 18 tahun 2012</p>	<p>1. terlihat semak didekat dapur</p>	
<p>11</p>	<p>Perusahaan Sekoteng Anggur</p>	

<p>Perusahaan Bakpia Tamansari</p>	<p>Jln. Suryowijayan no 6 Yogyakarta</p>	<p>10-May-13</p>	<p>2. tempat sampah dengan ember plastik dan keranjang plastik terbuka 3. konstruksi dapur, lantai tidak rata, dinding sebagian terbuka, kebersihan kurang ada hewan peliharaan 4. konstruksi pintu dan jendela kurang 5. sumber air tidak diujikan secara berkala 6. tersedia tempat cuci tangan tetapi belum ada lap bersih 7. belum ada usaha pengendalian hama, terindikasi ada tikus diruang produksi 8. produk dikemas dengan dos berlabel belum sesuai dengan PP 69/99</p>	<p>tidak memenuhi syarat</p>	<p>2. PP no 69 tahun 1999 tentang label dan iklan pangan 3. Peraturan Kepala BPOM RI no HK.03.1.23.04.12.2206 tahun 2012 tentang cara produksi pangan yang baik untuk industri rumah tangga</p>	<p>pembinaan</p>
<p>Perusahaan Roti Sis Jaya</p>	<p>Jln. Tamansiswa gang Manuk Beri Yogyakarta</p>	<p>13-Jun-13</p>	<p>1. tersedia tempat sampah tapi tidak ada tutup 2. lantai sebagian plester sebagian dilapisi karpet plastik dan sebagian besar sudah 3. terlihat banyak sarang laba-laba, rumah konstruksi sulit untuk dibersihkan 4. ruang dan peralatan produksi kotor, sisa adonan menempel pada alat, banyak plastik bekas dan sisa roti berserakan diatas meja 5. belum dilakukan pengendalian hama tikus dan serangga lainnya 6. peralatan produksi cukup memadai</p>	<p>tidak memenuhi syarat</p>	<p>Keputusan Kepala BPOM no HK.03.1.23.04.12.2206 tahun 2012 tentang cara produksi pangan yang baik untuk</p>	<p>pembinaan</p>

	industri rumah tangga		namun tidak bersih 7. tempat cuci tangan belum dilengkapi sabun dan lap kering 8. karyawan menggunakan perhiasan dan berkuku panjang						
14	Saos Sambel Cap Aria Sari	tidak memenuhi syarat	Na Sakarin melebihi batas maksimal, Asam Benzoat melebihi batas maksimal, kapang dan Kamir melebihi syarat maksimal					1. UU RI no 18 tahun 2012 2. UU RI no 8 tahun 1999 3. UU RI no 36 tahun 2009 4. Peraturan BPOM RI no 5. Keputusan kepala badan POM RI no.HK.00.05.5.1.4547 6. Keputusan kepala badan POM RI no HK.00.06.1.52.40.11 tentang Keputusan Kepala BPOM no HK.03.1.23.04.12.2206 tahun 2012 tentang cara produksi 1. Keputusan Kepala BPOM	pembinaan
15	Perusahaan Roti Nita Jln. Ponco winangon no 56 Yogyakarta	tidak memenuhi syarat	1. kebersihan kurang 2. ruang produksi terlihat barang-barang yang tidak ada hubungannya dengan 3. peralatan produksi setelah digunakan tidak langsung dibersihkan 4. terlihat hewan peliharaan (anjing) dan kandang anjing berdekatan dengan peralatan produksi 1. ruang produksi belum disediakan tempat sampah tertutup	13-Aug-13					pembinaan

16	Perusahaan Mie Basah Asep Kamil	Jln. Ketandan GM 1/560 Yogyakarta	14-Aug-13	<p>2. terlihat sampah berserakan diruang produksi</p> <p>3. konstruksi ruang produksi tidak memenuhi syarat, kebersihan kurang</p> <p>4. ruang produksi terlihat kotor, tampak lembab, berkerak</p> <p>5. tempat cuci karyawan menjadi satu dengan tempat cuci peralatan</p> <p>6. belum disediakan kotak P3K</p> <p>7. bahan baku dan barang produk jadi belum ada pemisahan</p> <p>8. peralatan produksi kurang bersih, tidak segera dibersihkan</p> <p>9. sumber air belum pernah diujikan dilabolatourium</p> <p>10. pengendalian hama tidak efektif</p> <p>11. belum ada usaha pengendalian serangga</p> <p>12. hewan peliharaan berkeliaran diruang produksi</p> <p>13. label belum mencantumkan kode produksi</p>	tidak memenuhi syarat	no HK.03.1.23.04 2. PP no 69 tahun 1999 tentang label dan iklan pangan	pembinaan
17	Indorasa (keripik gandum indorasa)			label belum mencantumkan kode produksi, komposisi, dan berat bersih	pelanggaran UU	PP no 69/1999 tentang label dan iklan pangan pasal 3 bahwa label sekurang kurangnya	pembinaan

18	Emping Jagung Mulia				label belum mencantumkan kode produksi, komposisi, dan berat bersih	pelanggaran UU	tentang label dan iklan pangan pasal 3 bahwa label sekurang kurangnya	pembinaan
19	Yogyakarta Indonesia (Abon Istimewa Aditya)				label belum mencantumkan kode produksi dan tanggal kadaluwarsa	pelanggaran UU	PP no 69/1999 tentang label dan iklan pangan pasal 3 bahwa label sekurang kurangnya	pembinaan
20	PT. Setya Putra Perkasa				label belum mencantumkan kode produksi dan tanggal kadaluwarsa	pelanggaran UU	PP no 69/1999 tentang label dan iklan pangan pasal 3 bahwa label sekurang kurangnya	pembinaan
21	Yogyakarta (Jipang Warna Warni Lancar)				label belum mencantumkan kode produksi dan tanggal kadaluwarsa	pelanggaran UU	PP no 69/1999 tentang label dan iklan pangan pasal 3 bahwa label sekurang kurangnya	pembinaan

22	ITS Yogyakarta (Manisan Cranberries Opoint)				label belum mencantumkan kode produksi dan komposisi	pelanggaran UU	dan iklan pangan pasal 3 bahwa label sekurang kurangnya	pembinaan
23	ITS Yogyakarta (Cocoa Powder Opoint)				label belum mencantumkan kode produksi dan komposisi	pelanggaran UU	PP no 69/1999 tentang label dan iklan pangan pasal 3 bahwa label sekurang kurangnya	pembinaan
24	ITS Yogyakarta (Lemak Reroti Opoint)				label belum mencantumkan kode produksi dan komposisi	pelanggaran UU	PP no 69/1999 tentang label dan iklan pangan pasal 3 bahwa label sekurang kurangnya	pembinaan
25	Abon Ayam Asli Cap Dua Ayam Yogyakarta				label belum mencantumkan kode produksi dan komposisi	pelanggaran UU	PP no 69/1999 tentang label dan iklan pangan pasal 3 bahwa label sekurang kurangnya	pembinaan
	Christine (Kripik)				label belum menyantumkan kode	pelanggaran	PP no 69/1999 tentang label dan iklan	

26	Nangka)				produksi, komposisi, dan berat bersih	UU	pangan pasal 3 bahwa label sekurang kurangnya	pembinaan
27	Perusahaan Karak Gendar Super	Jln. Patangpuluhan no 14 Yogyakarta			belum mempunyai sertifikat halal	tidak tertib administrasi	<p>1. UU no 7 tahun 1996</p> <p>2. UU RI no 8 tahun 1999</p> <p>3. PP RI no 69 tahun 1999</p> <p>4. Keputusan mentEri kesehatan RI no 82/ Menkes/SK/I/1996 tentang pencantuman tulisan halal</p>	peringatan
28	Jipang warna Warni Lancar	Sayidan GM2/119Gondo manan Yogyakarta			postif mengandung rhodamin B	pelanggaran UU	<p>1. UU RI no 18 tahun 2012</p> <p>2. UU RI no 8 tahun 1999 tentang</p> <p>3. UU RI no 36 tahun 2009</p> <p>4. peraturan menteri kesehatan RI no</p>	penarikan produk
							<p>1. UU no 7 tahun 1996 tentang</p> <p>2. UU no 8</p>	

29	Perusahaan Abon Sapi Asli Cap Dua Kepala	Bangiredjo TR II/598 Yogyakarta		mencantumkan tulisan halal pada label tapi belum mempunyai sertifikat halal dari LPPOM MUI dan izin halal dari BPOM Yogyakarta	pelanggaran UU	tahun 1999 tentang 3. Peraturan pemerintah RI NO 69 tahun 1996 4. keputusan menteri kesehatan RI no 82/Menkes/S K/I/1996 tentang pencantuman	teguran label halal
30	Perusahaan Nila Cake	Tukangan DM 2/435 Yogyakarta		belum mempunyai izin pencantuman halal dari BPOM Yogyakarta	pelanggaran UU	1. UU no 7 tahun 1996 tentang 2. UU no 8 tahun 1999 tentang 3. Peraturan pemerintah RI NO 69 tahun 1996 4. keputusan menteri kesehatan RI no 82/Menkes/S K/I/1996 tentang pencantuman	teguran label halal
						1. UU no 7 tahun 1996 tentang	

31	Perusahaan Pia Pia Asli Jogja	Jln. Bumijo 37 Yogyakarta	mencantumkan tulisan halal pada label namun belum mempunyai sertifikat halal dari LPPOM MUI dan izin halal dari BPOM Yogyakarta	pelanggaran UU	2. UU no 8 tahun 1999 tentang 3. Peraturan pemerintah RI NO 69 tahun 4. keputusan menteri kesehatan RI no 82/Menkes/S K/I/1996 tentang pencantuman	teguran label halal
32	Perusahaan Abon Sapi Langgeng Jaya	Semaki Gede UH 1/158 Yogyakarta	mencantumkan tulisan halal pada label namun belum mempunyai sertifikat halal dari LPPOM MUI dan izin halal dari BPOM Yogyakarta	pelanggaran UU	1. UU no 7 tahun 1996 tentang 2. UU no 8 tahun 1999 tentang 3. Peraturan pemerintah RI NO 69 tahun 4. keputusan menteri kesehatan RI no 82/Menkes/S K/I/1996 tentang pencantuman	teguran label halal
33	Per Abon Sapi	JI Kebun Raya 57		Cukup		Pembinaan

	Annisa	Yogyakarta						ditempat
34	Pers Abon Sapi Sri Ningsih	Jl Ki Ageng Pemanahan 30 Yogyakarta	1-Apr-13				Cukup	Pembinaan ditempat
35	Pers Yangko Bu Nunung	Jl Menteri Supeno 118 Yogyakarta	1-Apr-13				Cukup	Pembinaan ditempat
36	Pers Roti Bu Dita	Ledok Tukangan DN I/243 Yogyakarta	28-Mar-13		Belum mengikuti penyuluhan keamanan pangan, Lingkungan produksi bebas dari semak tetapi banyak terdapat barang tidak terpakai berserakan dan kotor, Konstruksi pabrik belum memenuhi persyaratan hygiene dan sanitasi (lantai tanah tidak rata, dinding anyaman bambu, langit-langit tanpa plafon), tidak teratur, sangat kotor dan slit dibersihkan, Suplai air sumur belum pernah diujikan di laboratorium, Belum ada usaha pengendalian terhadap binatang pengerat dan serangga, Peralatan produksi kotor setelah digunakan tidak langsung dibersihkan, Alas untuk menyimpan produk jadi di etalase menggunakan kertas koran, Belum tersedia tempat sampah bertutup		Kurang	Tidak Memenuhi Kriteria Pembinaan
37	Pers Wingko Babat Cap Kereta Api	Jl Gajah Mada no 24 Yogyakarta Tukangan DN	28-Mar-13				Cukup	Pembinaan ditempat

38	Pers Krupuk Gendar Cap Kidang	II/533, Yogyakarta	28-Mar-13			Cukup	Pembinaan ditempat
39	Pers Jam Alamsari	Ledok Tukangan DN II/533 Yogyakarta	26-Mar-13			Cukup	Pembinaan ditempat
40	Pers Roti Eirene TBH	Ledok Gondomanan No 6 Yogyakarta	26-Mar-13			Cukup	Pembinaan ditempat
41	Pers Bakpia Pathok 97	Sanggrahan Pathuk NG I/527 Yk	26-Mar-13			Cukup	Pembinaan ditempat
42	Pers Roti Djakarta	Jl Ljagran Lor No 7 Yogyakarta	10-Apr-13			Cukup	Pembinaan ditempat
43	Pers Roti Istana	Jl Tentara Rakyat Pelajar	10-Apr-13			Cukup	Pembinaan ditempat
44	Pers Abon Djago Mas	Jl Kemetiran Lor no 4	10-Apr-13			Cukup	Pembinaan ditempat
45	Pers Bakpia Telo Ungu 82	Jl Gajah Mada no 45 Yogyakarta	4-Apr-13			Cukup	Pembinaan ditempat
					Menggunakan bahan baku tepung terigu, garam, air dan menggunakan Bleng cap wayang sekar yang dibeli di Pasar		

46	UD Sari Jaya (Mie Hani)	Jl Madubronto 34 Patangpuluhan Ykt	4-Apr-13	Beringharjo (hasil pengujian terhadap bleng cap wayang tahn 2012, positif mengandung boraks), Konstruksi bangunan (dinding, lantai, langit-langit) belum memenuhi standar sanitasi & higiene, Kebersihan ruang produksi kurang (lantai kotor berdebu, terlihat genangan air, lembab, dan banyak sarang laba-laba), Peralatan produksi konstruksinya sesuai kapasitas produksi dan jenis produk, tetapi dalam kondisi kotor dan berkerak, Penyimpanan bahan baku tepung, sebagian besar langsung diletakkan di lantai pallet, Belum ada usaha pengendalian hewan pengerat dan serangga, terlihat indikasi adanya tikus, Tersedia tempat cuci tangan untuk karyawan tetapi belum dilengkapi sabun dan lap bersih	Kurang	Pembinaan ditempat dan usulan peringatan
47	Prs Yangko DLM&Bakpia Songji	Jl Bener no 7 Tegalrejo Ykt	23-Apr-13		Cukup	Pembinaan ditempat
48	Prs Roti Tuyono	Jl Kricak Kidul RT37/RW38 Ykt	23-Apr-13		Cukup	Pembinaan ditempat
49	Prs Abon Sapi cap Dua Kepala	Bangirejo TR II/598 Ykt	23-Apr-13		Cukup	Pembinaan ditempat
50	Prs Roti Cherryka	Jl Kemetiran GT II/702 Ykt	10-Apr-13		Cukup	Pembinaan ditempat
51	Prs Bakpia 450	Mertolulutan NG I/455, Ngampilan Ykt	10-Apr-13		Cukup	Pembinaan ditempat
52	Bakpia Pathuk 75	Gampingan WB I/796 Ykt	26-Jun-13		Cukup	

53	Prs Roti Pitaloka	Kebun Raya 19A Ykt		27-Jun-13		Cukup	
54	Prs Nolly Bakery	Jl Sidobali no 3 Muja Muju Ykt		1-Jul-13		Cukup	
55	Prs Watsawi Food	Gondolayu Lor RT 51/RW 10 Ykt		1-Jul-13		Cukup	
56	Prs Prabowo Snack	Gowongan Kidul JT III/436 Ykt		1-Jul-13		Cukup	
57	Prs Abon Langgeng Jaya	Semaki Gede UH I/158 Ykt		3-Jul-13		Cukup	
58	Prs Moci Adirasa	Jl Wiringkuning UH V/756 Ykt		3-Jul-13		Cukup	
59	Prs Roti Fevytra	Kalangan UH V Jl Babaran Gg Kinantan 758 C Ykt		3-Jul-13		Cukup	
60	Prs Pia pia Asli Jogja	Jl Bumijo 37 Ykt		8-Jul-13		Cukup	
61	Prs Kue Koe	Jl Jenggotan JT I/344 Jetis Ykt		8-Jul-13		Cukup	
62	Prs Bakpia Pathuk 28	Jl Mondorokan No 61 Kota Gede Ykt		22-Jul-13		Cukup	
63	Prs Roti Essen	Jl Gedongkuning no 48 A Ykt		22-Jul-13		Cukup	
64	Prs Roti Papa Cookies	Jl Imogori Timur No 139		22-Jul-13		Cukup	

76	Wingko Jambon	Jl Bumijo 37 Ykt			Label belum mencantumkan kode produksi, tanggal kadaluarsa dan berat bersih	Pelanggaran UU	69/1999 tentang label dan iklan pangan, pasal 3 bahwa label sekurang-kurangnya	
77	Distributor Pangan Bintang Naga	Jl Tentara Rakyat Pelajar Mataram no 38 Ykt	20-Aug-13		<p>1. Kerjasama dengan petugas kurang baik, tidak ramah dan tidak terbuka</p> <p>2. Terlihat sampah berserakan, berdebu dan kotor</p> <p>3. Tidak tersedia tempat sampah di gudang maupun tempat display</p> <p>4. Tempat cuci tangan dan toilet tidak mudah terjangkau</p> <p>5. Belum ada usaha pengendalian hama, terlihat indikasi barang rusak karena tikus, kecoa, semut</p> <p>6. Konstruksi bangunan kurang</p>	Cukup		
78	Distributor Pangan Puspo	Gendeng GK IV RT 77 RW 18 Baciro Yogyakarta	20-Aug-13		7. Penataan barang tidak teratur, tanpa alas, menempel di dinding barang dagangan terlihat kotor dan belum dipisahkan antara produk pangan dan non pangan, produk yang baik bercampur dengan produk rusak dan kadaluarsa	Kurang		Peringatan

	<p>8. Pemeliharaan bangunan kurang, terlihat sarang laba-laba, terlihat kumuh, gelap dan pengap</p> <p>9. Kebersihan secara keseluruhan masih sangat kurang</p> <p>10. Produk rusak, kadaluarsa dan tidak memenuhi syarat, belum dipisahkan secara jelas</p>				
	<p>1. konstruksi bangunan kebersihan kurang</p> <p>2. konstruksi pintu kebersihan kurang</p> <p>3. penyimpanan bahan non pangan terpisah, masih dalam ruangan produksi</p> <p>4. peralatan produksi kebersihan kurang</p> <p>5. sumber air dari sumur diujikan dilaboratorium belum dilakukan secara berkala</p> <p>6. pengendalian hama belum dilakukan, terlihat hewan peliharaan (anjing) berkeliaran dalam ruang produksi dan kandang berdekatan dengan peralatan produksi</p> <p>7. kesehatan karyawan kurang</p> <p>8. produksi dikemas dengan plastik, berlabel belum sesuai dengan PP 69/99 (belum mencantumkan kode produksi, netto/isi)</p>	kurang	13-Aug-13	<p>Jl Poncowinatan no 56 Ykt</p>	<p>79 Prs Roti Nita</p>

pembinaan

80	Prs Bakpia Nadia	Sutodirjen GT II/894 Ykt	13-Aug-13					
81	Prs Bakpia Pathok ENO	Sutodirjen GT II/902 Ykt	13-Aug-13					
82	Prs Mie Basah Rona	Jl Lobaningratan no 2 Ykt	14-Aug-13					
83	Prs Roti Stella	Jl Pajeksan n0 35/ Jl Gandekan no 45 Ykt	14-Aug-13					
84	Prs Mie Basah Asep Kamil	Ketandan GM I/560 Ykt	14-Aug-13				1. memproduksi mie basah belum mempunyai no pendaftaran	kurang
							2. tidak ada tempat sampah	
							3. konstruksi ruang produksi kurang memenuhi syarat hygiene dan sanitasi (lantai ubin tidak rata, dinding tidak rata, langit-langit tanpa plafon) kurang, terlihat sisa adonan terceceran, lembab, berkerak, kotor, kebersihana kurang	
							4. penerangan cukup, tidak ada P3K	pembinaan
							5. bahan baku dan BTP disimpan diruang produksi jadi satu dengan produk jadi dan barang-barang bekas, terlihat kumuh	
							6. sumber air dari air sumur belum pernah diujikan dilaboraturium	
							7. konstruksi peralatan produksi tidak rata/sulit dibersihkan, kebersihan kurang, alur produksi tidak berurutan	

		Prs Wingko Jambon	JI Bumijo 37 Ykt		8. pengendalian hama dengan jebakan, terlihat indikasi tikus dan kecoa, terlihat kucing berkeliaran diruang produksi	Pelanggaran UU	<p>1. UU RI no 18 tahun 2012</p> <p>2. UU RI no 8 tahun 1999 tentang</p> <p>3. UU RI no 36 tahun 2009</p> <p>4. Peraturan kepala badan pengawasan obat dan makanan RI</p> <p>5. keputusan kepala badan POM RI no HK.00.06.1.52.4011 tentang</p>	penarikan produk
85	Prs Roti Pelangi	Ngadiwinatan NG I/1124 RT 59/RW 12 Ykt		6-Sep-13	<p>1. atap plafon ruang produksi sebagian berjamur, sebagian dinding mengelupas</p> <p>2. tempat cuci tangan menjadi satu dengan tempat cuci alat, belum ada sabun dan lap kering</p> <p>3. belum ada usaha pencegahan tikus dan serangga</p> <p>4. terlihat hewan peliharaan (kucing) dlihat didekat ruang produksi, tercium bau kotoran kucing</p>	Pelanggaran UU	<p>Keputusan kepala badan POM no HK.03.1.23.04.12.2206 tahun 2012 tentang cara produksi pangan yang baik untuk industri</p>	pembinaan

	rumah tangga 9CPPB-IRT)				
5. toilet dekat dengan ruang produksi, pintu terbuka	<p>1. Minor, Lingkungan produksi tidak bebas dari sampah dan barang-barang yang tidak berhubungan dengan proses produksi, tidak tersedia tempat sampah permanen, tidak tersedia tempat istirahat untuk karyawan, pertemuan dinding dengan dinding, dinding dengan lantai tidak lengkung, fasilitas untuk cuci tangan tidak tersedia sabun dan lap kering, penyimpanan produk jadi dan kemasan tidak menggunakan alas pallet.</p>				
	<p>2. Mayor, tidak ada pengendalian hama tikus dan binatang pengganggu lainnya, pengendalian hama tikus, serangga dan binatang lainnya tidak efektif, tempat cuci tangan tidak mudah dijangkau dan peralatan tidak lengkap</p>	Jelek	12-Apr-13	Pengemas Moto cap Udang JI Masjid PA no 18 Yogyakarta	87

pembinaan
ditempat dan
peringatan

Agen Pangan Dian		107 Ykt					tempat		
93	Agen Pangan Gembira	Tegalrejo TR III no 447 Ykt		17-May-13			cukup	pembinaan di tempat	
94	PIRT bernomer SP					produk tidak bersertifikat dengan nomer PIRT (ting-ting kacang, srup TBH, kerupuk gendar rajawali, kecap manis cap ALIMAS, madu klengkeng sumbawa Royal Jelly dan Bee Pollen, Kripik Jagung Marning Mirasa, Brownies KG)	tidak tertib administrasi	tindak lanjut	
95	Pers. Kerupuk Pak Sutisna	Kricak Kidul RT 58 RW 8, Kricak, Tegalrejo, Yogyakarta	Pak Sutisna	24-Oct-13		Belum mempunyai nomor PIRT, Menggunakan bleng yang mengandung boraks, tidak memenuhi syarat higiene sanitasi,	Pelanggaran	Pasal 70, 71, 75 dan 90 UU RI No. 18 tahun 2012 tentang pangan Permenkes RI No. Peraturan Kepala Badan	Tindak lanjut Pembinaan
96	Pers. Roti Tawar Amin	Gambiran UH V/1 RT 30 RW 8 Yogyakarta		9-Oct-13			cukup		
97	Pers. Kue Ukel & Banjar	Jl Tegalturi 65 Giwangan Yogyakarta		9-Oct-13			cukup		
98	Pers. Roti Arum Manis	Jl. Kenari 9 Yogyakarta		9-Oct-13			cukup		

99	Pers. Mie Basah Wasito	Kricak Kidul TR I/1290 Tegalrejo Yogyakarta	10-Oct-13			cukup			
100	Pers. Minuman Kedelai Ce-Em-Je (Yenny Marta)	Karangwaru lor TR II/17 Tegalrejo Yogyakarta	10-Oct-13			cukup			
101	Pers. Roti Kobayashi	Jl. Magelang 54 Yogyakarta	10-Oct-13			cukup			
102	Pers. Bolu Kukus	Terban GK V/32 Yogyakarta	24-Oct-13			cukup			
103	Pers. Kecap Apalagi	Gang Teratai 575 Jatimulyo Yogyakarta	24-Oct-13			cukup			
104	Pers. Rambak Pak Sutisna	Kricak Kidul RT 38/RW 8 Kricak Tegalrejo Yogyakarta	24-Oct-13		Higiene sanitasi kurang, mengandung bleng	kurang			peringatan
105	Pers. Bakpia Lestari	Suryowijayan MJ I/105 Yogyakarta	13-Dec-13		ALT melebihi syarat maksimal yang ditentukan	Pelanggaran UU		1. UU RI no 18 tahun 2012 2. UU RI no 8 tahun 1999 tentang 3. UU RI no 36 tahun 2009 5. keputusan	Pembinaan

106	Toko Kumala Sari	Belakang Pasar Demangan Gondokusuman Jl. Sisingamangaraja 82 Yogyakarta	12 Nov 2013			kepala badan POM RI no HK.00.06.1.52 .4011 tentang	cukup	pembinaan di tempat
107	Swalayan Utama	Jl. Timoho 109 Yogyakarta	12 Nov 2013				cukup	pembinaan di tempat
108	Toko Timoho Jaya	Jl. Gondosuli 7 Yogyakarta	12 Nov 2013				cukup	pembinaan di tempat
109	Asli Minimarket	Jl. Gedong Kuning 76 Yogyakarta	12 Nov 2013				cukup	pembinaan di tempat
110	Persh. Bakpia Pathok ASLI	Kitren KG II/544 Kotagede Yogyakarta	29-Oct-13				cukup	
111	Persh. Roti Tujuh Rasa	Kitren RT 23 RW 5 Kotagede Yogyakarta	29-Oct-13				cukup	
112	Persh. Yangko Aneka Rasa MIRA	Jl. KS Tubun 75 Yogyakarta	21 Nov 2013				cukup	
113	Persh. Bakpia 75	Sanggrahan Pathuk NG I/523 Yk	21 Nov 2013				cukup	
114	Persh. Bakpia Ayu	Sanggrahan Pathuk NG I/523 Yk	21 Nov 2013				cukup	
115	Persh. Bakpia	Sanggrahan Pathuk NG I/523	21 Nov 2013				cukup	

116	CV. Keerja Tirta Sentosa	Jl. Tentara Rakyat Mataram, Pingit, tegalrejo, Yogyakarta	22 Nov 2013	<p>Lingkungan tidak bebas dari barang (tiner, peralatan bengkel)</p> <p>tata ruang tidak sesuai alur proses produksi</p> <p>tidak ada ruang istirahat karyawan</p> <p>pertemuan lantai-dinding tidak mudah dibersihkan</p> <p>Peralatan pencucian tangan tidak lengkap, tidak ada pengawasan sanitasi, pencucian tangan dan kaki</p> <p>fasilitas pencucian tidak disediakan, tidak ada peringatan cuci tangan setelah dari toilet</p> <p>tidak ada program pemantauan untuk membuang wadah rusak</p> <p>tidak memadai tempat penyimpanan seperti palet di gudang biasa dan di</p> <p>tidak terpisah pada tempat khusus</p> <p>tidak dilakukan pengujian mutu sebelum diolah</p> <p>produk akhir tidak dilakukan pengujian mutu sebelum diedarkan</p> <p>pengujian produk akhir tidak lengkap</p> <p>kualifikasi tenaga lab tidak mencukupi</p> <p>pertemuan lantai-dinding tidak mudah dibersihkan</p> <p>pertemuan dinding-dinding tidak ada lengkungan</p> <p>Gudang produksi akhir juga untuk</p>	kurang		
-----	-----------------------------	--	-------------	---	--------	--	--

117	Pengemas Sari Warna	Jl. Ketandan 80 yogyakarta	22 Nov 2013	<p>menyimpan barang-barang karyawan</p> <p>Fasilitas pencucian tidak disediakan dan peralatan pencucian tangan tidak cukup/tidak lengkap</p> <p>Karyawan tidak memakai masker dan penutup kepala</p> <p>Penyimpanan barang sebagian tidak memakai palet</p> <p>Belum ada jaminan mutu karena sebagian kemasan tanpa identitas MD</p> <p>Label belum mencantumkan kode produksi</p>	Kurang		Peringatan
118	Pengemas Tekun Jaya	Jl. Suryatmajan 53 Yogyakarta	22 Nov 2013	<p>Lingkungan tidak bebas dari sampah dan barang tidak berguna lainnya</p> <p>Bangunan tidak teratur, tidak terawat (tahap renovasi)</p> <p>Tata ruang tidak sesuai alur proses, tidak ada ruang istirahat karyawan</p> <p>Pertemuan lantai-dinding tidak mudah dibersihkan</p> <p>Pertemuan dinding-dinding tidak ada lengkungan</p> <p>Tidak ada lap/serbet, tidak ada tulisan peringatan</p> <p>Tidak ada fasilitas cek up rutin karyawan</p> <p>Lampu belum berpelindung, tidak tersedia kotak P3K atau fasilitas keamanan</p> <p>Tidak ada program sanitasi yang efektif di unit pengolahan</p> <p>Tidak dilakukan pengujian mutu bahan baku sebelum diolah</p>	Kurang		Peringatan

	<p>Campuran bahan baku tidak disesuaikan spesifikasi</p> <p>produk akhir tidak dilakukan pengujian mutu sebelum diedarkan</p> <p>Konstruksi dinding tidak sesuai syarat hygiene dan sanitasi</p>				<p>Pasal 90, setiap orang dilarang mengedarkan</p> <p>Pasal 91, dalam hal pengawasan keamanan mutu dan gizi, setiap pangan</p>	<p>Peringatan</p>
119	<p>Pusat Oleh-oleh Taman Abubakar Ali (Kios Bu Marta, Bu Hamid, Bu Warni, Bu Sumini, Bu Iis, Bu Nurhayati, Bu Kus Winarti, Bu Dedi, Bu Bandi)</p>	<p>Jl. Abubakar Ali Kotabaru Yogyakarta</p>	18-Dec-13	<p>Lanting merah dan snack cipiran: produk dikemas tanpa ijin edar dan mengandung pewarna berbahaya merah Rhodamin B</p>	<p>pelanggaran UU No 18 tahun 2012</p>	<p>Peringatan</p>
120	<p>Elfa Snack Production, Kripik Kentang Crisry Elfa Extra Hot, P-IRT.2153471011041</p>		27-Dec-13	<p>Kripik mengandung kadar abu: 4,46% (maks:3,0%) dan ALT: melebihi batas maksimal</p>	<p>pelanggaran UU</p>	<p>peringatan</p>
121	<p>Penjual Ceklek (Putih Pink), Ibu Mundiati</p>	<p>SDN Wirosaban III Jl. Wirosobo UH VI Umbulharjo</p>	2-Sep-13	<p>Mengandung Rhodamin B</p>	<p>pelanggaran UU</p>	<p>peringatan</p>

		Yogyakarta					Menteri Kesehatan RI no	
122	Penjual Mie Goreng, Pak Darmaji	SD Tegalmulyo, Jl Pakuncen 31 Yogyakarta	23-Sep-13	Mie Goreng mengandung formalin dan Boraks	pelanggaran UU	1. pasal 90 UU RI no 18 2. pasal 8 ayat (1) UU RI no 8 3. pasal 111 ayat (1) UU RI 4. Peraturan Menteri Kesehatan RI no 033 tahun	peringatan	
123	Minuman/Es lilin warna merah, Pak Eko	SD Marsudirini Jl. Panembahan Senopati 32 Yogyakarta	10-Sep-13	mengandung mikroba melebihi batas maksimal (Higiene Sanitasi kurang)	Tidak memenuhi Syarat		Pembinaan ditempat	
124	Slondok Kuning Mirota Kampus, Pengemas Mirota Kampus Yogyakarta		20-Dec-13	Mengandung Rhodamin B	pelanggaran UU	1. pasal 75 ayat 1 UU RI 2. pasal 8 ayat (1) UU RI no 8 3. pasal 111 ayat (1) UU RI 4. Peraturan Menteri Kesehatan RI no	peringatan	
		Jl. Ahmad Yani		telah mencantumkan tulisan Halal pada		1. UU No 18 th 2012 2. UU no 8 tahun 1999 3. Peraturan pemerintah RI		

125	Pers. Bakpia Gemah Ripah	No.94 (Malioboro) Yogyakarta	3-Feb-14	label produk, tetapi sertifikat halal dari LPPOM MUI telah habis masa berlakunya (25 Jan 2013) dan belum mempunyai izin pencantuman halal dari BPOM Yogyakarta	pelanggaran UU	4. Keputusan Menteri Kesehatan RI.No 82/Menkes/S K/I/1996 tentang Pencamtuma	guran label hala
-----	-----------------------------	-----------------------------------	----------	--	----------------	--	------------------

Tabel 24
Jenis Bahan Berbahaya dalam Sampel Pangan
Tahun 2013

No	Nama Produk Pangan	Keterangan TMS	Jumlah
1	2	3	4
1	Mie Basah Kuning	TMS Boraks	1
2	Krupuk Karak Cap Gunung Sion	TMS Boraks	1
3	Mie basah warna kuning	TMS Boraks + Formalin	1
4	Mie Basah	TMS Boraks + Formalin	1
5	Mie Goreng	TMS Formalin	1
6	Mie kuning basah	TMS Formalin	1
7	Mie Kuning	TMS Formalin	2
8	Ikan Asin Jambal Roti	TMS Formalin	1
9	Rambak Asin Cap Cendrawasih	TMS Metanil Yellow	1
10	Krecek warna Orange	TMS Metanil Yellow	1
11	Kue Kering (Sakura) Lumba-Lumba	TMS Rhodamin	1
12	Trasi Udang Asli Super Tuban H. Ismail	TMS Rhodamin	1
13	Krupuk Terung warna orange	TMS Rhodamin	1
14	Aneka Camilan Andong	TMS Rhodamin	1
15	Bolu Emprit Winda Snack	TMS Rhodamin	1
16	Snack Sakura ANEKA Warna Orange	TMS Rhodamin	1
17	Kue Kering Lumba-Lumba	TMS Rhodamin	2
18	Jipang Warna-Warni Lancar	TMS Rhodamin	1
19	Dodol Sirsak Mirasa	TMS Rhodamin	1
20	Trasi Udang Super Iswanti	TMS Rhodamin	1

No	Nama Produk Pangan	Keterangan TMS	Jumlah
1	2	3	4
21	Terasi udang Cap Kesemek	TMS Rhodamin	1
22	Bolumprit merah putih Citra Snack	TMS Rhodamin	1
23	Lanting Merah Putih Ab Barokah	TMS Rhodamin	1
24	Terasi Bonang jaya	TMS Rhodamin	1
25	Terasi Super AA	TMS Rhodamin	1
26	Slondok Kuning Mirota Kampus	TMS Rhodamin	1
27	Koyah Mini Welly Snack (aneka warna)	TMS Rhodamin	1
28	Trasi Udang Super Cap Mahkota Raja	TMS Rhodamin	1
29	Camilan Cipir warna kuning Perfecta	TMS Rhodamin	1
30	Camilan Sakura Warna Kuning Sari Snack	TMS Rhodamin	1
31	Camilan/Snack Tiga Mawar (bentuk cipir)	TMS Rhodamin	3
32	Kueh Kering Melati	TMS Rhodamin	2
33	Krupuk Merah putih	TMS Rhodamin	1
34	Krupuk glonggongan merah - putih	TMS Rhodamin	1
35	Krupuk glonggongan merah - putih - kuning - hijau	TMS Rhodamin	1
36	Piring bulat ceper orange	TMS Migrasi formalin	1
37	Piring makan segiempat kombinasi merah putih P08-9 Golden Unicorn	TMS Migrasi formalin	1
38	Piring ceper bulat warna merah SEIV	TMS Migrasi formalin	1
39	Piring persegi warna putih ASLI	TMS Migrasi formalin	1
40	Piring bulat warna hijau	TMS Migrasi formalin	1
41	Piring bulat warna putih bermotif bunga	TMS Migrasi formalin	1
42	Piring Bulat Motif Bunga Warna Ungu Muda	TMS Migrasi formalin	1
43	Piring Oval Motif Bunga Warna Dasar Putih	TMS Migrasi formalin	1

No	Nama Produk Pangan	Keterangan TMS	Jumlah
1	2	3	4
44	Piring oval kecil warna hijau melamin	TMS Migrasi formalin	1
45	Piring ceper motif bunga	TMS Migrasi formalin	1
46	Piring Warna Orange Bentuk Persegi 2410	TMS Migrasi formalin	1
47	Piring Ceper Orange Unica	TMS Migrasi formalin	1
48	Mangkuk Bulat gambar Bunga Warna Putih	TMS Migrasi formalin	1
49	Mangkuk Bulat Motif Bunga Warna Putih	TMS Migrasi formalin	1
			54

Tabel 25
Hasil Pengujian Mikrobiologi Menurut Parameter Uji
Tahun 2013

No	Jenis Parameter Uji	Jumlah	Hasil Pengujian		
			MS	TMS	HPST
1	2	3	4	5	6
I	PANGAN	2537	2297	240	0
1	ALT	646	538	108	0
2	ALT Pembentuk spora	0	0	0	0
3	MPN Coliform 3 tabung	309	256	53	0
4	Angka Kapang	83	63	20	0
5	Angka Khamir	0	0	0	0
6	Angka <i>Staphylococcus aureus</i>	303	303	0	0
7	Angka <i>Clostridium perfringens</i>	39	39	0	0
8	Angka <i>Enterococci</i>	0	0	0	0
9	<i>Escherichia coli</i>	11	11	0	0